



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIPET BIN MADIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Anjir Kalampan (Kapuas Barat)
3. Umur/tanggal lahir.....:
47 Tahun/06 Pebruari 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bawi Kuwu
Nomor 12 RT. 002. RW. 001 Kelurahan Banturung
Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS (Lurah Marang)
9. Pendidikan : STM

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh **BACHTIAR EFFENDI, S.H., M.H., MIDEL, S.H., dan GANDI, S.H.**, Advokat/Pengacara pada kantor "**BACHTIAR EFFENDI, S.H., M.H. & REKAN**", beralamat kantor di Jalan Beliang Induk/Beliang VIII Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 dibawah Nomor 309/VIII/2017/SK/TPK/PN Plk;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk tanggal 26 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum NO.REG. PERK : PDS-06/Q.2.10/Ft.1/07/2018, tanggal 06 September 2018 yang dibacakan dan diserahkan dalam Persidangan pada hari Kamis 06 September 2018 yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **SIPET Bin MADIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 12 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Map barang bukti berupa dokumen / surat - surat yang disita dari SIPET Bin MADIN (Alm) yang berisi:
 - 1.1. 1(satu) buah amplop Coklat KYOTO, AIR MAIL K.310 yang bertuliskan Ibu ALINA DP Rp. 1.400.000,- Sisa Rp 1.600.000,- Total 3.000.000,- yang berisikan uang pecahan 100.000,- sebanyak 15 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar;
Nomor 1.1. uang sebesar Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ALINA Binti PONISUN dan 1(satu) buah amplop Coklat KYOTO, AIR MAIL K.310 yang bertuliskan Ibu ALINA DP Rp. 1.400.000,- Sisa Rp 1.600.000,- Total 3.000.000,- tetap dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. 1(satu) buah buku register Penyerahan tanah tahun 2015/2016/2017 warna Orange;

1.3 2(dua) buah buku Register Surat Pernyataan tanah dari tahun 2015 s/d 2018 warna Biru;

Nomor : 1.2 dan 1.3 dikembalikan kepada Kelurahan Marang

1.4. 1(satu) buah Laptop Acer beserta 1 mouse ,1 Flasdish dan 1 Charge laptop;

Nomor 1.4. dirampas untuk negara ;

1.5. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. IYAN WIJAYANTO;

1.6. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. MUHAMMAD ADRIYAN;

1.7. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. SUPRIHATINGSIH;

1.8. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. HARIYANTO;

1.9. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. SURATNO;

1.10.1(satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. IRUAN RIFANI;

1.11.1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. JAKIYAH;

1.12.1 (satu) Exemplar daftar hadir Pegawai Negeri sipil Kelurahan marang Bulan februari 2018;

Nomor : 1.5 sampai dengan nomor 1.12 dikembalikan kepada Kelurahan Marang

1.13.1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Duos Warna abu Rokok dengan Nomor simpati 081348614816;

1.14.1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Warna Hitam dengan Nomor AS 085252837766;

Nomor : 1.13 dan 1.14 dirampas untuk musnakan ;

1.15.1 (satu) Lembar Fotocopy SK CPNS Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: SK.813/674/II.PD/93 tanggal 6 Juli 1993;

1.16.1(satu) Lembar Fotocopy SK PNS Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: SK.821.12/3051/II.PD/94 tanggal 30 September 1994;

1.17.1 (satu) Exemplar Fotocopy Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat dan Golongan;

1.18.3 (tiga) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/1041-Bang/BKPP/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19.3(tiga) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/50-BANG/BKPP/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 1.20.2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan jabatan pengawas dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 1.21.4(empat) Lembar Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) dilingkungan pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015;
Nomor : 1.15 sampai dengan nomor 1.21 tetap dalam berkas perkara
2. 1(satu) map barang bukti berupa buku – buku / dokumen yang disita dari ALINA Binti PONISUN yang berisi :
 - 2.1.1(satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Sipet selaku Lurah Marang dan Alina;
 - 2.2.1(satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Alina;
 - 2.3.1(satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Sipet selaku Lurah Marang, Alina dan kamiswara selaku saksi batas;
 - 2.4.1 (satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Alina dan agus rahmad selaku saksi batas.
Nomor 2.1 sampai dengan nomor: 2.4 tetap dalam berkas perkara ;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan tertanggal 13 September 2018 disampaikan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 13 September 2018 pada pokoknya, mohon putusan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 13 September 2018, pada pokoknya tetap pada tuntutan. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Kamis tanggal 13 September 2018, pada pokoknya tetap pada

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelaannya;

Manimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah dakwaan, tuntutan Penuntut Umum, terbukti atau tidak Majelis akan mempertimbangkannya sesuai dengan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa, No. Reg. Perkara : PDS -06/Q.2.10/Ft.1/07/2018, tertanggal Juni 2018 dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SIPET bin MADIN (Alm.)**, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SIPET bin MADIN (Alm.)**, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kantor Kelurahan Marang Kota Palangka Raya dengan jabatan Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya, memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Lurah, antara lain yaitu :

1. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;



5. Melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan;
6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
7. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan masyarakat umum;
9. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan rencana;
11. Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
12. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan dan program tahun berikutnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan berdasarkan rencana / program kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui hasil kerja yang telah ditetapkan;
14. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya;
15. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
16. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan basil kerja yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);



17. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan secara berkala berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
18. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Bahwa dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) tidak ada Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan mengenai Tarif yang dibebankan kepada masyarakat yang memohon untuk pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah (SPT), namun terdakwa meminta imbalan sejumlah uang kepada masyarakat yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dengan besaran bervariasi antara Rp.350.000,- s/d Rp.1.500.000,-/ SPT sesuai dengan jarak lokasi terhadap tanah yang diajukan untuk penerbitan SPTnya dengan alasan bahwa terhadap uang tersebut akan digunakan sebagai operasional di lapangan dan uang lelah terhadap pelaksanaan pengukuran serta untuk upah pejabat-pejabat yang tercantum dalam SPT dalam memberikan tanda tangan pengesahan SPT yang diajukannya.

Berawal ketika saksi ALINA meminta tolong kepada keponakannya saksi INA MARYANA untuk mengurus pembuatan SPT tersebut, selanjutnya saksi INA MARYANA mencari informasi kepada Ketua RT 03 dan diperoleh informasi bahwa dalam setiap pengurusan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Kelurahan Marang dikenakan biaya sebesar Rp.1.500.000,-/SPT. Karena belum yakin dengan informasi yang diperoleh tersebut, akhirnya saksi INA MARYANA mencari informasi kepada Lurah Marang yaitu terdakwa SIPET dan diperoleh keterangan yang sama yaitu terhadap pengurusan SPT dikenakan biaya sebesar Rp.1.500.000,-/SPT dan peruntukannya adalah untuk biaya pengukuran, biaya tanda tangan RT, RW, Lurah dan Camat.

Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, dilakukan pengukuran atas tanah yang akan dibuatkan SPT tersebut yang berlokasi di jalan Karya Bersama RT.03 RW.01 Kecamatan Bukit Batu dihadiri oleh saksi INA MARYANA, Sdr. NELIANA (ibu saksi INA MARYANA), saksi ALINA, Sdr. SOLIHIN (suami saksi ALINA), terdakwa, saksi YUDISON, saksi ALGAJALI, Sdr. JAMANI (suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT.03). Setelah selesai melakukan pengukuran mereka beristirahat di rumah Ketua RT.03 dan saksi INA MARYANA kembali menanyakan perihal biaya pembuatan SPT kepada terdakwa, apakah biaya nya dapat dikurangi dari Rp.1.500.000 atau tidak yang dijawab oleh terdakwa "aduhlah, biasanya sudah segitu pang Rp.1.500.000/SPT". Selanjutnya saksi ALINA melalui saksi INA MARYANA menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- kepada terdakwa melalui saksi YUDISON sebagai uang muka atas pembuatan 2 (dua) buah SPT atas nama ALINA tersebut. Oleh saksi YUDISON uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibagikan kepada saksi YUDISON selaku Kasi Pemerintahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ALGAJALI selaku staf Seksi Pemerintahan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Ketua RT3 RW. Atas nama YULIANA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ABDUL MUIS selaku Ketua RW.1 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar jam 11.00 WIB, saksi ALINA bersama dengan saksi INA MARYANA mendatangi terdakwa di Kelurahan Marang untuk menyerahkan kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.600.000,-, uang tersebut dibungkus dengan amplop airmail warna coklat berukuran besar dan pada pojok nya bertuliskan "Ibu ALINA DP Rp.1.400.000,-, sisa Rp.1.600.000,- total Rp.3.000.000,-" yang mana uang sisa tersebut diterima oleh Lurah Marang langsung yaitu terdakwa. nama ALINA diterima oleh saksi ALINA untuk dimintakan tanda tangan saksi sebatas, pada saat itu personil Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penindakan terhadap kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SIPET bin MADIN (Alm.)**, pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 8 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa terdakwa **SIPET bin MADIN (Alm.)**, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kantor Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya dengan jabatan Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya, memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Lurah, antara lain yaitu :

1. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan;
6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
7. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan masyarakat umum;
9. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

Halaman 9 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk



10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan rencana;
11. Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
12. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan dan program tahun berikutnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan berdasarkan rencana / program kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui hasil kerja yang telah ditetapkan;
14. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya;
15. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
16. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan basil kerja yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
17. Melaporkan basil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan secara berkala berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
18. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Bahwa dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) tidak ada Produk Hukum Daerah yang dikeluarkan mengenai Tarif yang dibebankan kepada masyarakat yang memohon untuk pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah (SPT), namun terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta imbalan sejumlah uang kepada masyarakat yang mengajukan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dengan besaran bervariasi antara Rp.350.000,- s/d Rp.1.500.000,-/ SPT sesuai dengan jarak lokasi terhadap tanah yang diajukan untuk penerbitan SPTnya dengan alasan bahwa terhadap uang tersebut akan digunakan sebagai operasional di lapangan dan uang lelah terhadap pelaksanaan pengukuran serta untuk upah pejabat-pejabat yang tercantum dalam SPT dalam memberikan tanda tangan pengesahan SPT yang diajukannya.

Berawal ketika saksi ALINA meminta tolong kepada keponakannya saksi INA MARYANA untuk mengurus pembuatan SPT tersebut, selanjutnya saksi INA MARYANA mencari informasi kepada Ketua RT 03 dan diperoleh informasi bahwa dalam setiap pengurusan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di Kelurahan Marang dikenakan biaya sebesar RP.1.500.000,-/SPT. Karena belum yakin dengan informasi yang diperoleh tersebut, akhirnya saksi INA MARYANA mencari informasi kepada Lurah Marang yaitu terdakwa SIPET dan diperoleh keterangan yang sama yaitu terhadap pengurusan SPT dikenakan biaya sebesar Rp.1.500.000,-/SPT dan peruntukannya adalah untuk biaya pengukuran, biaya tanda tangan RT, RW, Lurah dan Camat.

Selanjutnya pada hari yang telah ditentukan, dilakukan pengukuran atas tanah yang akan dibuatkan SPT tersebut yang berlokasi di jalan Karya Bersama RT.03 RW.01 Kecamatan Bukit Batu dihadiri oleh saksi INA MARYANA, Sdri. NELIANA (ibu saksi INA MARYANA), saksi ALINA, Sdr. SOLIHIN (suami saksi ALINA), terdakwa, saksi YUDISON, saksi ALGAJALI, Sdr. JAMANI (suami Ketua RT.03). Setelah selesai melakukan pengukuran mereka beristirahat di rumah Ketua RT.03, saksi ALINA melalui saksi INA MARYANA menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000,- kepada terdakwa melalui saksi YUDISON sebagai uang muka atas pembuatan 2 (dua) buah SPT atas nama ALINA tersebut dan sisanya diserahkan kemudian setelah pengurusan SPT selesai. Oleh saksi YUDISON uang tersebut diserahkan kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dibagikan kepada saksi YUDISON selaku Kasi Pemerintahan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ALGAJALI selaku staf Seksi Pemerintahan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Ketua RT3 RW. Atas nama YULIANA sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi ABDUL MUIS selaku Ketua RW.1 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dipegang oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekitar jam 11.00 WIB, saksi ALINA bersama dengan saksi INA MARYANA mendatangi

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Kelurahan Marang untuk menyerahkan kekurangan pembayaran sebesar Rp.1.600.000,-, uang tersebut dibungkus dengan amplop airmail warna coklat berukuran besar dan pada pojok nya bertuliskan "Ibu ALINA DP Rp.1.400.000,-, sisa Rp.1.600.000,- total Rp.3.000.000,-" yang mana uang sisa tersebut juga di terima oleh Lurah Marang langsung yaitu terdakwa. nama ALINA diterima oleh saksi ALINA untuk dimintakan tanda tangan saksi sebatas, pada saat itu personil Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan penindakan terhadap kejadian tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 12 A UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Panasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu :

1. Saksi **ALINA Binti PONISUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di Kelurahan Marang yang diperoleh dengan membuka/merintis sendiri pada tahun 2012 dengan luas 15.000 meter, panjang 300 meter dan lebar 50 meter, terletak Jalan Karya Bersama Km. 20 Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dari jalan masuk ke dalam lebih kurang 3 Km, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amis;

Halaman 12 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan SPT milik saksi tersebut di Kelurahan Marang tapi yang mengurusnya semua administrasinya dibantu oleh oleh Sdri. Ina Maryana yang merupakan ponakan saksi dan dibuat atas nama saksi, karena suami saksi sudah mempunyai tanah;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh sdr. Ina Mariana bahwa biaya pembuatan SPT tanah saksi tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per-SPT dan tanah saksi tersebut dibuat menjadi 2 (dua) SPT karena luasnya seluruhnya 15.000.000 meter;
- Bahwa sdri.Ina Mariana pada hari Jum'at tanggal 09 Februari 2018 ada memberitahukan kepada saksi bahwa pengukuran akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 di lokasi tanah yang diajukan SPT dimaksud;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 saksi bersama dengan Solihin (suami saksi), Ina Maryana, Neliana (Ibu dari INA) dan di lokasi bertemu dengan pihak Kelurahan Marang yang terdiri dari terdakwa, Yudison dan 1 orang dari Kelurahan yang tidak saksi ketahui namanya, serta Suami dari Ketua RT. 03. Kemudian pada saat itu dilakukan pengukuran atas tanah milik saksi tersebut, setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kami semua istirahat di rumah Ketua RT.03. Pada saat di rumah RT. 03 tersebut. Kemudian saksi ada menyampaikan kepada Sdri. Ina Maryana "bagaimana dengan harga pembuatan SPT nya? Bisa ditawar gak?" dan kemudian sdri. Ina Maryana ada menanyakan kepada terdakwa (Lurah Marang) dan hasilnya bahwa terhadap biaya pembuatan SPT tersebut tidak bisa ditawar yaitu Rp1.500.000,00/SPT. Kemudian pada saat itu saksi menyerahkan uang kepada Sdri. Ina Maryana sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan bilang ini adanya segini dulu. Kemudian uang tersebut tanpa dimasukkan ke dalam amplop diserahkan oleh sdri.Ina Maryana kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi bersama Sdri. Ina Maryana pergi ke Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa (Lurah Marang), pada saat itu saksi menyerahkan amplop warna kuning dengan bertuliskan: "Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00 sisa Rp1.600.000,00 total Rp3.000.000,00" berisi uang sebesar Rp1.600.000,00 kemudian saksi serahkan kepada terdakwa di ruangan kerjanya dan diterima langsung terdakwa tapi tidak ada kwitansinya dan kemudian terdakwa memberikan SPT untuk dimintakan tanda tangan saksi

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas, Ketua RT, RW dan tanda tangan pemohon sendiri;

- Bahwa saksi merasa keberatan dengan biaya pembuatan SPT dimaksud, karena saksi sendiri selaku penjual pentol dan sembako;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi **INA MARYANA BINTI ANANG BULHSAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi pernah membantu melakukan pengurusan SPT milik tante saksi yakni Alina di Kelurahan Marang yaitu terhitung mulai tanggal 02 Februari 2018, dengan luas 15.000 meter, panjang 300 meter dan lebar 50 meter, terletak Jalan Karya Bersama Km. 20 Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dari jalan masuk ke dalam lebih kurang 3 Km, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 saksi mendatangi rumah Ketua RT. 03 dan bertemu langsung dengan Ketua RT yaitu seorang Ibu yang saksi lupa namanya, kemudian saksi menyampaikan bahwa saksi akan mengurus SPT milik tante saksi sebanyak 2 bidang. Kemudian saksi menanyakan tentang persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pengurusan SPT tersebut, dijelaskan pada saat itu oleh Ketua RT bahwa persyaratannya adalah foto copy KTP pemilik dan pemilik tanah sebatas dan mengisi blanko yang sudah ada di setiap Ketua RT atau Kelurahan lokasi tanah yang bersangkutan nama Pada saat itu, ibu ketua RT ada juga menyampaikan bahwa untuk pengurusan SPT ada biayanya sebesar Rp1.500.000,00/SPT dan waktu itu saksi ada bertanya "apakah

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



boleh kurang", dijawab Ketua RT, biasanya segitu, tapi silakan tanyakan langsung ke kelurahatas nama Kemudian karena pada saat itu blankonya di Ketua RT sedang kosong, maka saksi disuruh untuk menghubungi Lurahnya langsung dan diberi nomor telepon terdakwa yakni 081348614816. Saksi kemudian berangkat menuju Kantor Kelurahan Marang dan ternyata di Kantor Kelurahan tidak ada pegawai dan kemudian saksi berinisiatif ketempat pegawai kelurahan Marang yang saksi tidak ketahui namanya dan kebetulan beliau adalah istri dari Ketua RW. 01 lokasi tanah yang diajukan SPT tersebut. Dirumah pegawai tersebut saksi menyampaikan bahwa akan mengurus SPT dan kemudian menanyakan persyaratan serta blanko yang harus diisi dalam mengurus SPT dan kebetulan dirumah tersebut masih ada blanko untuk tahun 2017, kemudian beliau menyampaikan gak apa-apa dengan blanko tersebut, nanti untuk tahunnya dicoret saja menjadi 2018. Setelah dapat blanko tersebut saksi ada menanyakan terkait dengan biaya pengurusan SPT dan dijawab oleh beliau bahwa biaya pengurusan SPT sebesar Rp1.500.000,00/SPT, kemudian saksi ada menanyakan rincian kegunaan atas biaya tersebut dan dijawab bahwa kegunaan uang tersebut antara lain untuk upah tukang ukur, upah tanda tangan Ketua RT dan Ketua RW, tanda tangan Lurah dan Camat. Setelah mendapat blanko dan penjelasan terkait dengan perincian dana yang diperlukan serta peruntukannya tersebut, saksi selanjutnya pulang, untuk memberitahukannya kepada Alina (tante saksi);

- Bahwa kemudian saksi mengisi blanko tersebut untuk ditandatangani oleh Alina (pemohon) dan melengkapi persyaratannya termasuk membuat gambar kasar lokasi tanah;
- Bahwa setelah lengkap persyaratannya seperti mengisi blanko, gambar kasar lokasi tanah, KTP pemohon, sebatas dan sebagainya kemudian diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan SPT tersebut dilakukan pengukuran oleh pihak Kelurahan Marang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 yaitu terdakwa, Yudison dan 1 orang lagi yang tidak saksi ketahui namanya, saksi sendiri dan ibu saksi serta Alina dan suami Ketua RT.03, tanpa dihadiri oleh sebatas;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kami semua istirahat di rumah Ketua RT.03. Pada saat di rumah RT. 03 tersebut. Kemudian Alina ada menanyakan kepada saksi "bagaimana dengan harga pembuatan SPT nya? Bisa ditawarkan gak?" dan saksi menanyakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada terdakwa (Lurah Marang), apakah bisa ditawarkan, kemudian dijawab oleh terdakwa “aduhlah, biasanya sudah segitu pang”;

- Bahwa pada saat pengukuran itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan ada bilang “ini adanya segini dulu”, kemudian uang tersebut tanpa dimasukkan ke dalam amplop diterima langsung oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi bersama Alina (tante saksi) mendatangi terdakwa di kantor Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerjanya, pada saat itu Alina (tante saksi) menyerahkan amplop warna kuning dengan bertuliskan “Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00 sisa Rp1.600.000,00 total Rp3.000.000,00” berisi uang sebesar Rp1.600.000,00 kepada terdakwa dan diterima langsung terdakwa tapi tidak ada kwitansinya dan kemudian terdakwa memberikan SPT untuk dimintakan tanda tangan saksi sebatas, Ketua RT,RW dan tanda tangan pemohon sendiri;
- Bahwa ketika saksi bersama Alina meninggalkan kantor lurah Marah setelah memberikan uang Rp1.600.000,00 tersebut, kemudian datang Polisi menangkap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa tentang biaya pembuatan SPT dan kegunaannya, karena sudah dijelaskan oleh Ketua RT, begitu juga tidak ada saksi tidak tanyak, apa dasar hukum pungutan biaya pembuatan SPT itu;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani surat pernyataan tentang biaya pembuatan SPT tersebut;
- Bahwa SPT itu belum selesai, karena masih ada beberapa orang sebatas dan petugas ukur serta Camat yang belum menandatangani, sedangkan terdakwa sudah menandatangani ketika menyerahkan uang Rp1.600.000,00 tersebut;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan pungutan sebesar itu, karena tante saksi hanya sebagai penjual pentol dan sembako;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi **YUDISON,S.Pd., BIN KUSYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa karena sama-sama PNS di kantor Kelurahan Marang, dimana jabatan terdakwa selaku Lurah sedangkan saksi selaku Kasi Pemerintahan, sehingga antara saksi dengan terdakwa ada

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan pekerjaan, namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu juga sebaliknya saksi tidak ada menggaji terdakwa melainkan sama-sama meneri gaji dari Pemerintah, disamping itu antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa menjabat selaku Lurah di Kelurahan Marang sejak bulan Juni 2017, sedangkan saksi selaku Kasi Pemerintahan di Kantor Kelurahan Marang sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, bertugas antara lain; melaksanakan pembinaan pelayanan umum kepada masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan RT/RW untuk klarifikasi dan tindak lanjut proses penyelesaian surat pindah surat keterangan domisili, surat pernyataan tanah (SPT), surat keterangan kematian dan surat keterangan ahli waris, dan sebagainya;
- Bahwa mekanisme penerbitan SPT sebagai berikut;
 1. Mengisi formulir permohonan pengukuran dengan melampirkan KTP pemohon serta KTP pemilik tanah yang berbatasatas nama
 2. Melakukan pengukuran ke lokasi tanah yang dimohonkan oleh Tim dari kelurahan (Kasi Pemerintahan, Lurah, Staf Seksi Pemerintahan), RT, RW, Pemohon, dan pihak yang berbatasatas nama
 3. Pembuatan dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT).
 4. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) oleh Pemilik.
 5. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) oleh pihak yang berbatasatas nama
 6. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) oleh petugas pemeriksa/pengukur serta RT dan RW setempat.
 7. Penomoran Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) di buku register Kelurahanatas nama



8. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) oleh Lurah.

i. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) oleh Camat.

9.....

Penyerahan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atau Surat Penyerahan Tanah (SPT) kepada pemohon atau pemilik;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang biaya pembuatan SPT sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada SK Walikota ataupun Peraturan Walikota Palangka Raya yang mengatur biaya penerbitan SPT, sehingga pungutan sebagaimana tersebut tanpa dasar hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya pembuatan SPT itu sudah berjalan tapi langsung ke Lurah;
- Bahwa pengurusan SPT yang dilakukan oleh sdri.Ina Maryana dan sdri.Alina langsung kepada terdakwa (Lurah), sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2017, saksi bersama dengan terdakwa dan sdr.Algajali melakukan pengukuran bidang tanah tersebut, yang dihadiri oleh sdri.Alina dan Ina Maryana dan ada juga yang lainnya tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran di dua lokasi tanah tersebut kemudian beristirahat di depan rumah Ketua RT.03, selanjutnya Ina Maryana ada menanyakan kepada terdakwa berapa biaya pembuatan SPT tersebut, kemudian terdakwa menjawab "sebesar Rp1.500.000,00/SPT", selanjutnya Ina bertanya lagi "uang tersebut dipergunakan untuk apa saja pa.." kemudian terdakwa menjelaskan uang tersebut dipergunakan untuk biaya pengukuran, tandatangan RT dan RW serta pengukuran di Kecamatan, selanjutnya sdri. Lina menjawab "Ya, pa tetapi saat ini saksi hanya membawa uang sebesar Rp1.400.000,00 saja, dan ini sebagai panjer/uang muka saja dulu, sambil sdri. Lina menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi untuk dihitung dulu dan setelah saksi hitung uang tersebut benar sebesar Rp1.400.000,00 kemudian uang tersebut saksi letakkan lagi di atas meja semula, dan setelah sdri. INA dan sdri. Alina serta yang lainnya meninggalkan kami kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membagi uang tersebut, kemudian saksi serahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Gazali selaku petugas ukur sebesar Rp300.000,00, dan kepada sdr. Jamani selaku suami ketua RT. 03 yang turut ikut ke lapangan sebesar Rp100.000,00 dan saksi Rp300.000,00 kemudian sisanya sebesar Rp700.000,00 saksi serahkan lagi kepada terdakwa, kemudian setelah itu kami meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa uang biaya pembuatan SPT atas Alina tersebut diterima oleh terdakwa dan tidak ada diberitahukan kepada saksi maupun dicatatkan dalam pembukuan, begitu juga tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa tidak pernah ada rapat tentang biaya pembuatan SPT ini, tapi hanya menurut kebiasaan saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apa dasarnya untuk besaran uang kepada masing-masingnya, seperti kepada petugas ukur, RT/RW dan sebagainya, tapi karena terdakwa sendiri yang membagi dan menyerahkannya;
- Bahwa tidak ada SOP untuk penerbitan SPT di Kelurahan Marang, tapi hanya kebiasaan saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pemohon menandatangani surat pernyataan tentang apabila ada kelebihan uang penerbitan SPT itu;
- Bahwa terhadap SPT atas nama Alina tersebut belum saksi tanda tangani karena Berita Acara Pengukurannya belum sampai kepada saksi dan belum diregister;
- Bahwa Berita acara pengukuran terhadap tanah dimaksud, dilakukan oleh Lurah, karena saksi tidak bisa membuat Peta;
- Bahwa pada waktu itu (hari Sabtu tanggal 10 Februari 2017) ada 2 (dua) bidang tanah yang dikur yakni atas nama Alina dan Yuri;
- Bahwa saksi ada menerima uang Rp1.000.000,00 dari sdr.Yuri atas biaya pembuatan SPT, kemudian saksi bagikan kepada petugas ukur;
- Bahwa sejak terdakwa menjabat selaku Lurah di Kelurahan Marang yakni sejak tanggal 10 Juli 2017, sudah 144 Surat Pernyataan Tanah diterbitkan (tahun 2017 sebanyak 130 dan tahun 2018 sebanyak 14), dan untuk Surat Penyerahan tanah sebanyak 18 dokumen SPT (tahun 2017 sebanyak 16 dan tahun 2018 sebanyak 2), dengan rincian :
 - a. Surat Pernyataan Tanah dari lokasi perorangan atau bukan kelompok tani sebanyak 70 dokumen SPT;
 - b. Surat Pernyataan Tanah dari lokasi kelompok tani sebanyak 74 dokumen SPT;
 - c. Dan untuk Surat Penyerahan Tanah semuanya dari lokasi atau tanah perorangan;

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



- Bahwa saksi tidak mengetahui atau mendengar terkait dengan penyerahan uang sebesar Rp1.600.000,00 dari sdri. Alina dan sdri Lina kepada terdakwa di ruangan kerjanya pada tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 12.00 Wib, tapi saksi baru mengetahui pada saat diperiksa di Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Saksi **ALGAJALI BIN AHMAD ABDULLAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa karena sama-sama PNS di kantor Kelurahan Marang, dimana jabatan terdakwa selaku Lurah sedangkan saksi selaku staf pelaksana pada Kasi Pemerintahan, sehingga antara saksi dengan terdakwa ada hubungan pekerjaan, namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu juga sebaliknya saksi tidak ada menggaji terdakwa melainkan sama-sama meneri gaji dari Pemerintah, disamping itu antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku staf pelaksana pada Kasi Pemerintahan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Walikota Palangka Raya, namun nomor dan tanggalnya saksi lupa, dan bertugas;
 - a. meregister/penomoran/pencatatan surat pernyataan tanah (SPT);
 - b. meregister /penomoran/pencatatan surat penyerahan tanah;
 - c.....Melaksanakan pengukuran batas tanah di lapangan sesuai dengan permohonan SPT yang diajukan;
- Bahwa mekanisme atau tahapan dari pembuatan Surat Pernyataan Tanah pada Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu adalah :
 - a. Pemohon (masyarakat yang mengajukan SPT) mengisi formulir Identitas Diri Pemohon dan formulir pengukuran tanah;
 - b. Pemohon melampirkan foto kopi KTP dari pemilik tanah yang tanahnya berbatasan dengan tanah pemohon yang diajukan SPT;



- c. Terhadap formulir yang telah diisi dan dilengkapi oleh pemohon, diserahkan kepada Kasie Pemerintahan atau secara langsung kepada Lurah untuk menentukan jadwal pengukuran luas tanah yang diajukan oleh pemohon pembuatan SPT;
- d. Setelah pihak Kelurahan secara bersama dengan pemilik tanah (pemohon) melaksanakan pengukuran luas tanah yang diajukan oleh pemohon penerbitan SPT,
- e. Setelah dilakukan pengukuran luas tanah yang diajukan oleh pemohon penerbitan SPT, Pak Lurah dan Kasie Pemerintahan membuat SPT;
- f.....K
emudian apabila SPT sudah selesai dibuat, maka pihak pemohon dapat mengambil SPT yang mereka ajukan di Kantor Kelurahan Marang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2017, saksi bersama dengan terdakwa dan sdr.Algajali melakukan pengukuran bidang tanah tersebut, yang dihadiri oleh sdri.Alina dan Ina Maryana dan ada juga yang lainnya tapi saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi ada menerima honor dari pelaksanaan kegiatan pengukuran luas tanah terhadap SPT atas nama Alina dan SPT yang diurus oleh Yuri Masribut yang masing-masing sebesar Rp300.000,00 untuk pengukuran luas tanah SPT atas nama Alina Rp200.000,00 dan Rp100.000,00 untuk pengukuran luas tanah SPT yang diurus oleh Yuri Masribut yang diberikan langsung oleh sdr. Yudison;
 - Bahwa selama saksi menjabat sebagai Staf pelaksana Kasi Pemerintahan dan ketertiban masyarakat dari tahun 2017 sampai dengan sekarang, sudah 57 pemilik tanah (pemohon) pada wilayah Kelurahan Marang yang telah diterbitkan SPTnya oleh Kelurahan Marang yang sudah saksi catat dalam buku register pengajuan SPT dan yang membuat dan menerbitkannya dilakukan sendiri oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa oleh Polisi pada tanggal 14 Februari 2018, karena saksi sedang ada di kantor kelurahan Marang. Dimana sebelumnya, saksi ada melihat 2 (dua) orang perempuan masuk ke ruangan kerja terdakwa, yang sebelumnya saksi pernah melihat salah satu dari kedua perempuan tersebut pada saat pengukuran tanah di Jalan Tjilik Riwut Km. 21 masuk ke Jalan Langgar. Namun Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa kedua perempuan tersebut datang menghadap terdakwa. Selanjutnya setelah kedua perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari ruangan kerja terdakwa, tiba-tiba ada beberapa anggota polisi masuk ke ruangan kerja terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi **YURI MASRIBUT BIN MASRIBUT ERLIMIN (AIm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa selaku Lurah di Kelurahan Marang karena saksi selaku Ketua RT 001/RW 001 Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu, sehingga antara saksi dengan terdakwa ada hubungan pekerjaan, namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu juga sebaliknya saksi tidak ada menggaji terdakwa melainkan sama-sama meneri gaji dari Pemerintah, disamping itu antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT 001/RW 001 Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Surat Keputusan Camat Bukit Batu, Nomor dan tanggalnya saksi lupa, bertugas antara lain;
 - a. Menjaga kerukunan warga;
 - b. Mengurus beras miskin (Raskin);
 - c. Melaksanakan pengukuran batas tanah di lapangan sesuai dengan permohonan SPT yang diajukan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang lokasi tanah dan pengukurannya atas tanah sdri.Alina karena saksi sendiri tidak ikut melaksanakan pengukurannya dan warga saksi di RT 001/RW 001 tidak ada yang bernama Alina;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengukuran tanah milik sdr.Warsono yang dimohonkan SPT-nya bersama dengan terdakwa, Yudison dan Gazali pada bulan Februari 2018, setelah selesai pengkuran kemudian beristirahat sebentar di rumah, kemudian saksi menyerahkan uang Rp1.000.000,00 kepada Yudison untuk biaya pembuatan SPT-nya, kemudian Yudison memberi saksi uang Rp300.000,00 untuk membeli minuman dan makanan pada waktu itu dan sisanya dipegang sendiri oleh

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. Yudison;

- Bahwa seingat saksi, selama terdakwa menjabat selaku Lurah Marang, sudah ada 15 (lima belas) pemeluk tanah yang ada pada wilayah RT 001/RW 001 yang diterbitkan SPT-nya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

6. Saksi **ABDUL MUIS BIN SUHENDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa selaku Lurah di Kelurahan Marang karena saksi selaku Ketua RW 001 Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu, sehingga antara saksi dengan terdakwa ada hubungan pekerjaan, namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu juga sebaliknya saksi tidak ada menggaji terdakwa melainkan sama-sama meneri gaji dari Pemerintah, disamping itu antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa saksi selaku Ketua RW 001 Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu berdasarkan Surat Keputusan Camat Bukit Batu, Nomor dan tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa oleh Polisis karena pada waktu itu, saksi sedang berada di ruangan kerja terdakwa sedang mengurus SPT milik saksi sendiri di jalan Marang, dan waktu itu saksi diperlihatkan amplop warna coklat berisi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh terdakwa dari laci meja kerjanya;
- Bahwa saksi selaku Ketua RW selalu dilibatkan apabila ada pelaksanaan pengukuran tanah untuk pembuatan SPT, tapi pada waktu pengukuran tanah sdr. Alina saksi tidak ikut, karena saksi sedang sakit dan sampai sekarang saksi belum ada menandatangani berita acara pengukuran tanah sdr. Alina tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk pembuatan SPT tidak ada dikenakan biaya, karena tidak ada dasar hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

7. Saksi **HERWIN,S.H.,MAP., BIN DORIS UNJUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, kenal dengan terdakwa selaku Lurah di Kelurahan Marang karena saksi selaku Camat Bukit Batu sejak tahun 2017 sampai sekarang, sehingga antara saksi dengan terdakwa ada hubungan pekerjaan, namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu juga sebaliknya saksi tidak ada menggaji terdakwa melainkan sama-sama meneri gaji dari Pemerintah, disamping itu antara terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Kelurahan Marang dimana Lurahnya sdr.Sipet termasuk daerah di bawah naungan Kecamatan Bukit Batu;
- Bahwa penerbitan SPT merupakan kewenangan dari kelurahan dalam hal ini pihak Kecamatan hanya mengetahui saja dan meregister SPT dimaksud, namun pertinggalnya tidak ada di kantor Kecamatan;
- Bahwa mekanisme pembuatan SPT adalah;
 - a. Adanya permohonan Surat Pernyataan Tanah (SPT) yang diajukan masuk oleh masyarakat/Pihak kelurahan ke meja pelayanan sie Pemerintahan selanjutnya dilakukan pengecekan oleh staf sie Pemerintahan untuk diajukan ke Camat dan;
 - b. Setelah lengkap Surat Pernyataan Tanah yang dibuat masyarakat ditanda tangani dan lengkap ditanda tangan pemilik tanah, ketua RT, Lurah dan saksi-saksi batas maka saksi menandatangani surat tersebut, kemudian dikembalikan lagi kepada Lurah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar penulisan SPT tersebut kedalam buku, karena saksi hanya melanjutkan pekerjaan camat sebelumnya dan untuk alasannya hanya sebagai fungsi Kontrol dan pengawasan luasan tanah yang berada diwilayah kecamatan Bukit Batu;
- Bahwa tidak ada petugas dari kantor Kecamatan yang ikut melakukan pengukuran atau pengecekan bidang tanah yang diajukan SPT-nya;

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persisnya kenapa terdakwa di periksa dalam persidangan ini, tapi mengetahuinya pada saat diperiksa Polisi yakni berkaitan dengan pemungutan biaya dalam penerbitan SPT;
- Bahwa tidak ada aturan ataupun SOP tentang ada pungutan dalam hal penerbitan SPT ini dan tidak ada arahan dari saksi bahkan setiap apel saksi selalu menyampaikan "tidak boleh melakukan pungutan";
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari pihak kelurahan dalam kaitannya dengan penerbitan SPT ini, karena saksi sendiri tidak mengetahui tentang adanya pungutan seperti ini;
- Bahwa berkas penerbitan SPT atas nama Alina ini, belum sampai kepada saksi;
- Bahwa dalam format permohonan SPT yang disediakan oleh Kelurahan selalu dicantumkan "segala akibat yang ditimbulkan dikeluarkannya SPT-ini menjadi tanggung pemohon;
- Bahwa sebenarnya SPT ini dibuat oleh pemohon sendiri dan diketahui oleh Lurah dan Camat, namun karena banyak masyarakat yang tidak mengerti dan tidak tahu, maka blanko dimaksud disiapkan oleh pihak kelurahan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

8. Saksi **KEMILAU MUTIK, S.H., M.H., CLA binti EFRAIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud saksi tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum saksi menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu saksi membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang saksi terangkan dan saksi tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan 30 (tiga puluh) kelurahan;
- Bahwa saksi selaku Kasubag Bantuan Hukum dan Ham Setda Kota Palangka Raya sejak tahun 2013 s/d Sekarang, mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain adalah :
 - a. Memberikan Bantuan Hukum Litigasi dan non litigasi;
 - b. Melakukan Kajian Hukum;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bertanggung jawab Kepada Pimpinan yaitu Kabag Hukum dan HAM bag. Hukum Kota Palangka Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada peraturan maupun SK Walikota Palangka Raya tentang pungutan biaya pembuatan SPT, dan begitu juga tidak Peraturan Lurah Marang maupun SOP yang sampai kepada kami tentang pungutan biaya pembuatan SPT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada dasar hukum pungutan biaya pembuatan SPT ini, namun itu bisa dilakukan kalau atau kesepakatan dengan pemohon SPT, karena pada format permohonan SPT, ada dicantumkan "segala biaya ditanggung oleh pemohon", namun saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan dimaksud, tapi yang kami tahu akomodasi petugas di lapangan di tanggung oleh pemohon;
 - Bahwa pada saat saksi diperiksa di penyidikan, saksi ada dijelaskan penyidik bahwa ada pungutan untuk penerbitan SPT ini, kemudian saksi minta lihat berkasnya, setelah itu saksi menjawab "bisa kalau ada kesepakatan", tapi dalam kasus ini, apakah ada kesepakatan atau tidak, saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa dalam penerbitan SPT ini, pihak kelurahan sudah berkoordinasi dengan Camat dan BPN;
 - Bahwa berdasarkan petunjuk maupun arahan ada diberikan oleh Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN RI melalui Surat Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala BPN RI Nomor: 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016 Hal petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran tanah masyarakat yang menginstruksikan sebagai berikut :
 - a. Melakukan percepatan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia baik melalui dana Pemerintah maupun dana swadaya masyarakat;
 - b. Dalam hal dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau sama sekali tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik dari yang bersangkutan;
 - c. Itikad baik sebagaimana tersebut di atas dibuktikan sebagai berikut :
 - Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa;



- Tidak termasuk sebagai asset pemerintah atau pemerintah daerah;
 - Tidak termasuk dalam Kawasan hutan;
- d. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud di atas dibuat dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi dari lingkungan setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua, baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai pemilik menguasai bidang tanah tersebut;
- Bahwa produk yang dikeluarkan oleh kelurahan atas pengecekan, pemeriksaan dan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan SPT antara lain; Berita Acara Pemeriksaan Tanah, Sketsa Tanah/Gambar Kasar Tanah (berisi keterangan Titik Koordinat, Saksi-saksi Perbatasan, Ukuran Tanah, dan alamat Lokasi Tanah);
 - Bahwa saksi selaku Kasubag Bantuan hukum tidak pernah berkoordinasi dengan kelurahan terkait dengan pungutan pembuatan SPT, karena itu sudah kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

9. Saksi **ALFONSUS INDRA PEMBIKA, S.H., M.H., bin IGNATIUS DAYAT KRISTONO**, ini setelah dipanggil secara patut, namun tidak bisa hadir di persidangan untuk memberikan keterangan karena sedang mengikuti Dikbangpes Pama Bahasa Inggris FT Reskrim TA 2018 dari tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018, oleh karena itu atas permintaan dari Penuntut Umum, keterangan yang telah diberikannya dibawah sumpah di tingkat penyidikan dibacakan, tanpa persetujuan dari Penasihat Hukum terdakwa, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Polri di Ditreskrimsus Polda Kalteng sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan untuk setiap pekerjaan yang saksi laksanakan saksi pertanggung jawaban kepada pimpinan saksi secara berjenjang melalui Kasubdit dan kepada Dirreskrimsus Polda Kalteng;
- Bahwa peranan saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengerjakan sesuatu baginya sendiri terkait dengan pembuatan dan penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ALINA di Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya adalah sebagai anggota Polri yang melakukan tindakan kepolisian terhadap beberapa oknum PNS Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit batu Kota Palangka Raya yang diduga melakukan perbuatan berupa meminta sejumlah uang kepada masyarakat dalam hal pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) berdasarkan Surat Perintah penyelidikan Dirreskrimsus Polda Kalteng Nomor: SP.Lidik/15/III/RES.3./2018/ Ditreskrimsus tanggal 14 Februari 2018 tentang perintah untuk melakukan penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa pungli pembuatan Surat Pernyataan Tanah di Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka raya Provinsi Kalteng;

- Bahwa kronologis kejadian yang saksi alami terkait dengan Informasi yang dilaporkan masyarakat yang diminta sejumlah uang dari oknum pejabat di Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka raya Provinsi Kalteng sehingga diamankannya pegawai Negeri dari pihak Kelurahan terkait dengan Pembuatan SPT antara lain adalah:
 - a. Berawal dari adanya informasi keresahan warga Kelurahan Marang yang menginformasikan bahwa adanya permintaan kepada warga masyarakat marang yang akan melakukan pengurusan surat surat Tanah oleh oknum dari kelurahan yang mana warga merasa keberatan akan permintaan sejumlah besaran biaya yang diminta yang rata-rata nominalnya berkisar antara Rp500.000,00 s/d Rp1.500.000,00;
 - b. yang selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar Pukul 10.00 Wib informasi tersebut ditindak lanjuti oleh Personil Ditreskrimsus Polda Kalteng dengan mengamankan Pihak-pihak Kelurahan dan Barang-barang berupa uang Rp1.600.000,00, Laptop dan 7 buku Surat Pernyataan Tanah (SPT) serta Buku Register SPT serta Dokumen Lainnya;
 - c. Selanjutnya Pada tanggal 14 Februari 2018 sekitar Pukul 14.00 Wib kami beserta Tim Mengamankan para saksi dan barang bukti serta pihak-pihak terkait Ke Kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari Sdr.Sipet selaku Lurah Marang sebagai Berikut:
 - 1 buah amplop Coklat KYOTO, AIR MAIL K.310 yang bertuliskan Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00 Sisa Rp 1.600.000,00 Total 3.000.000,00

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan uang pecahan 100.000,00 sebanyak 15 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,00 sebanyak 2 lembar;

- 1 buah buku register Penyerahan tanah tahun 2015/2016/2017 warna Orange;
- 2 Buah buku Register Surat Pernyataan tanah dari tahun 2015 s/d 2018 warna Biru;
- 1 Buah Laptop Acer beserta 1 mouse ,1 Flasdish dan 1 Charge laptop;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama IYAN WIJAYANTO;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama MUHAMMAD ADRIYAN;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama SUPRIHATINGSIH;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama HARIYANTO;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama SURATNO;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama IRUAN RIFANI;
- 1 Buku Surat Pernyataan tanah atas nama JAKIYAH;
- 1 Exemplar daftar hadir Pegawai Negeri sipil Kelurahan marang Bulan februari 2018;
- 1 Buah Handphone Merk Samsung Duos Warna abu Rokok dengan Nomor simpati 081348614816;
- 1 Buah Handphone Merk EVERCOSS Warna Hitam dengan Nomor AS 085252837766.

adalah benar Barang-barang yang telah diamankan dari Ruangan Lurah Marang oleh saksi dan Tim dan untuk uang sebesar Rp1.600.000,00 sesuai Keterangan SIPET Selaku Lurah Marang untuk Biaya Pengurusan dan Pembuatan 2 (dua) Surat Pernyataan Tanah (SPT) atas nama ALINA;

- Bahwa saksi kenal dengan Sipet selaku Lurah Marang sewaktu melakukan tindakan Kepolisian di Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota palangka Raya terkait dengan adanya informasi yang meresahkan masyarakat khususnya warga Kelurahan Marang dalam Hal pengurusan Surat-surat tanah yang dimintai sejumlah uang dari oknum pejabat di Kelurahan marang Kecamatan Bukit batu Kota Palangka Raya dengan dan saksi tidak ada hubungan darah/keluarga dengan Sipet;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak ada menghadirkan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa, tidak menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya (Saksi A de Charge) dan ahli;

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa sebagai Lurah Marang sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan SK Walikota Palangka Raya, tapi nomor dan tanggalnya sudah lupa, bertugas;
 - a. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
 - c. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan;
 - d. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan;
 - e. Melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan;
 - f. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
 - g. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - h. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan masyarakat umum;
 - i. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan rencana;
 - k. Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - l. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasyarakatan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan dan program tahun berikutnya;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan berdasarkan rencana / program kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui hasil kerja yang telah ditetapkan;

n. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya;

o. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;

p. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan basil kerja yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);

q. Melaporkan basil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan secara berkala berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;

r. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

s. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dimana dalam pemeriksaan dimaksud terdakwa tidak ada mendapat tekanan dan arahan dari penyidik kemudian sebelum terdakwa menandatangani berita acara dimaksud terlebih dahulu terdakwa membacanya, sehingga isi berita acara dimaksud adalah benar karena sesuai dengan yang terdakwa terangkan dan terdakwa tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa SPT merupakan surat pernyataan tanah yang dibuat oleh pemilik tanah tapi harus diketahui oleh Lurah dan Camat, sedangkan SKT merupakan surat penyerahan tanah karena ada peralihan hak atas tanah itu sendiri;
- Bahwa pengurusan SPT dan SKT ini dilakukan di seksi Pemerintahan yang dijabat oleh Yudison tapi sekarang dijabat oleh Master;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembuatan SPT adalah terlebih dahulu si pemohon mengajukan permohonan ke Lurah melalui Kasi Pemerintahan yang dilengkapi foto copy KTP pemohon, saksi sepadan yang diketahui oleh RT dan RW, kemudian dilanjutkan kepada Lurah untuk penjadwalan pengukuran, dimana pengukuran ini dilaksanakan dan dihadiri oleh Lurah, Kasi Pemerintahan, petugas ukur, saksi sebatas, Ketua RT,RW, pemohon, kemudian setelah dilakukan pengukuran hasil diserahkan lagi ke Kasi Pemerintahan untuk dibuatkan berita acara pengukuran dan sket/gambar lokasi tanah dimaksud selanjutnya ke Lurah untuk untuk ditandatangani selanjutnya kembali lagi ke Kasi Pemerintahan untuk selanjutnya disampaikan ke kecamatan untuk diregister dan ditandatangani Camat, kemudian kembali lagi ke kasi Pemerintahan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon SPT dimaksud;
- Bahwa terdakwa ada bertemu dengan sdri. Alina yang mengajukan pembuatan SPT tanahnya, namun yang mengurusnya dilakukan oleh sdri. Ina, dimana sdri.Ina terlebih dahulu menelpon terdakwa kemudian yang bersangkutan datang ke rumah terdakwa dan bertanya "apa betul biaya pembuatan SPT Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), kemudian terdakwa jawab "saya tanyakan dulu ke Kasi Pemerintahan dan Ketua RT". Sdri.Ina mengetahui nomor HP terdakwa tersebut, karena beliau memintanya dari Ketua RT;
- Bahwa pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan SPT tersebut dilakukan pengukuran oleh pihak Kelurahan Marang pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 yaitu terdakwa, Yudison, Algajali, suami Ketua RT.03, Ina, Alina dan 1 (satu) orang sebatas;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kami semua istirahat di rumah Ketua RT.03, kemudian sdri. Ina ada menanyakan kepada terdakwa "bagaimana dengan harga pembuatan SPT nya? Bisa ditawarkan gak?" kemudian dijawab oleh terdakwa "aduhlah, biasanya sudah segitu pang, karena jauh", kemudian sdri.Ina ada menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada amplopnya kepada terdakwa kemudian saksi serahkan lagi kepada sdr. Yudison untuk dihitung dan diberikan kepada petugas ukur yakni sdr.Algajali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada ketua RT.03 sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sdr. Yudison sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa terdakwa pegang sendiri. Dalam hal ini tidak ada kwitansi tanda terimanya;

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai berikut;

a. Untuk kelapangan yang telah dibayarkan oleh ALINA Rp1.400.000,00 pada tanggal 10 Februari 2018 dengan rincian Pengeluaran:

- Tersangka sendiri selaku Lurah Rp700.000,00 sudah tersangka terima;
- Kasi Pemerintahan dan Trantib atas nama YUDISON Rp200.000,00 belum diberikan dan diterima uangnya masih ada pada tersangka;
- Staf sie Pemerintahan dan Trantib atas nama ALGAJALI Rp300.000,00 sudah diberikan dan diterima.
- Untuk RT 3 RW 1 a.n YULIANA sebesar Rp100.000,00 sudah diberikan dan diterima;
- Untuk RW 1 atas nama ABDUL MUIS Rp100.000,00 belum diberikan dan diterima uangnya masih ada pada tersangka;

b. Untuk sisa yang dibayarkan oleh ALINA Rp1.600.000,00 pada tanggal 14 Februari 2018 dengan Pengeluaran:

- Untuk Lurah Rp400.000,00 (tersangka Sendiri) sudah tersangka terima yang selanjutnya diamankan oleh Petugas Kepolisian dari polda kalteng;
- Untuk Kasi Pemerintahan dan Trantib atas nama YUDISON Rp400.000,00 belum tersangka berikan kepada YUDISON dan uangnya masih ada pada tersangka yang sekarang uangnya telah diamankan petugas kepolisian dari Polda Kalteng;
- Petugas Kecamatan Rp500.000,00 (diberikan oleh Kasie Pemerintahan dan Trantib atau staf) belum tersangka berikan dan diterima Petugas Kecamatan, uangnya masih ada pada tersangka yang sekarang uangnya telah diamankan petugas kepolisian dari Polda Kalteng;
- Untuk Ketua RT 3 RW 1 a.n YULIANA sebesar Rp100.000,00 belum tersangka berikan dan diterima YULIANA uangnya masih ada pada tersangka yang sekarang uangnya telah diamankan petugas kepolisian dari Polda Kalteng;
- Untuk Ketua RW 1 atas nama ABDUL MUIS Rp100.000,00 belum tersangka berikan dan diterima ABDUL MUIS uangnya masih ada pada

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka yang sekarang uangnya telah diamankan petugas kepolisian dari Polda Kalteng;

- Staf sie Pemerintahan dan Trantib atas nama ALGAJALI Rp100.000,00 belum tersangka berikan dan diterima ALGAJALI uangnya masih ada pada tersangka yang sekarang uangnya telah diamankan petugas kepolisian dari Polda Kalteng;
- Bahwa setelah selesai terdakwa membuat berita acara pengukuran dan sket lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi sdri.Ina untuk mengambilnya di kantor Kelurahan Marang, untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, Kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, sebatas dan pemohon sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, sdri. Alina dan sdri.Ina mendatangi terdakwa di kantor Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerja terdakwa, pada saat itu sdri. Alina menyerahkan amplop besar warna kuning berisi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tapi terdakwa tidak memperhatikan apakah ada tulisannya atau tidak, kemudian terdakwa memberikan berita acara pengukuran dan sket lokasi untuk ditandatangani oleh petugas ukur, Kasi Pemerintahan, ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri, sedangkan terdakwa sudah menandatangani. Kemudian setelah sdr. Alina dan sdri.Ina meninggalkan ruangan kerja terdakwa selanjutnya amplop itu terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam laci meja kerja terdakwa dan pada saat itu sdr. Abdul Muis masuk keruangan dimaksud untuk mengurus SPT, beberapa saat kemudian Polisi datang dan menangkap terdakwa dan disuruh mengeluarkan amplop berisi uang yang baru saja diserahkan sdri.Alina, selanjutnya dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa tidak ada dasar hukum pungutan biaya pembuatan SPT itu, tapi hanya berdasarkan kebiasaan saja yang diinformasikan oleh Kasi Pemerintahan kepada terdakwa;
- Bahwa tidak ada dibuatkan SOP mengenai mekanisme pembuatan SPT di kelurahan Marang, tapi hanya berdasarkan kebiasaan saja;
- Bahwa begitu juga tidak ada dasar hukumnya tentang pembagian masing-masing petugas ukur dan saksi serta Ketua RT dan RW dimaksud, melainkan juga hanya berdasarkan kebiasaan saja;
- Bahwa selama terdakwa menjabat selaku Lurah Marang, telah Surat Pernyataan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah, sebagai berikut;
 1. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2018 ada 14 Buku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2017 ada 130 Buku,
3. Dan Surat Penyerahan tanah (SPT) tahun 2017 ada 16 buku, sedangkan untuk tahun 2018 ada 2 buku;

Dengan perincian;

- a. Surat Penyerahan tanah (SPT) 2017 ada 16 Buku dengan perincian:
 - Perorangan sebanyak sebanyak 16 buku.
 - b. Surat Penyerahan tanah (SPT) 2018 ada 2 Buku dengan perincian:
 - Perorangan sebanyak sebanyak 2 buku.
 - c. Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2017 ada 130 Buku dengan perincian:
 - Kelompok tani sebanyak 69 Buku.
 - Perorangan sebanyak 61 Buku.
 - d. Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2018 ada 14 Buku dengan perincian:
 - Kelompok tani sebanyak 5 Buku.
 - Perorangan sebanyak 9 Buku.
- Bahwa untuk biaya rata-rata uang yang diminta untuk Pengurusan dan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan tanah (SPT) yang dimohon oleh Kelompok Tani sebesar Rp350.000,00 dengan alasan karena pembuatan dan pengurusannya dilakukan secara Kolektif. Serta biaya rata-rata uang yang diminta untuk Pengurusan dan pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan tanah (SPT) yang dimohon oleh perorangan sebesar Rp1.000.000,00 (0 s/d 4 KM dari kelurahan) dan Rp1.500.000,00 (4 s/d 20 KM dari kelurahan) dengan alasan karena pada saat turun kelapangan itu hanya untuk 1 Obyek tanah saja.
 - Bahwa biaya yang dipungut selama ini yang paling besar baru ini, karena lokasinya jauh yakni lebih kurang 3,5 KM dari jalan dan ada lagi yang harus ditempuh dengan berjalan kaki dan beliau juga tanyak kepada RT, tapi kalau yang dekat biasanya antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kalau Surat Penyerahan Tanah biayanya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa semua pembayaran biaya pembuatan SPT dan SKT serta penyerahannya kepada petugas ukur dan sebagainya itu, tidak ada kwitansi sebagai tanda terimanya;

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak dibayar oleh pemohon, tetap juga dibuat SPT dimaksud, seperti tanah Kelompok Tani, tapi mereka semua menanggung makan-minum para petugas yang turun ke lapangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah memperlihatkan/mengajukan bukti surat/barang bukti berupa;

1. 1 (Satu) Map barang bukti berupa dokumen / surat - surat yang disita dari SIPET Bin MADIN (Alm) yang berisi:

1.1. 1(satu) buah amplop Coklat KYOTO, AIR MAIL K.310 yang bertuliskan Ibu ALINA DP Rp. 1.400.000,- Sisa Rp 1.600.000,- Total 3.000.000,- yang berisikan uang pecahan 100.000,- sebanyak 15 Lembar dan Pecahan Rp 50.000,- sebanyak 2 lembar;

1.2. 1(satu) buah buku register Penyerahan tanah tahun 2015/2016/2017 warna Orange;

1.3 2(dua) buah buku Register Surat Pernyataan tanah dari tahun 2015 s/d 2018 warna Biru;

1.4. 1(satu) buah Laptop Acer beserta 1 mouse ,1 Flasdish dan 1 Charge laptop;

1.5. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. IYAN WIJAYANTO;

1.6. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. MUHAMMAD ADRIYAN;

1.7. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. SUPRIHATINGSIH;

1.8. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. HARIYANTO;

1.9. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. SURATNO;

1.10. 1(satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. IRUAN RIFANI;

1.11. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah a.n. JAKIYAH;

1.12. 1 (satu) Exemplar daftar hadir Pegawai Negeri sipil Kelurahan marang Bulan februari 2018;

1.13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Duos Warna abu Rokok dengan Nomor simpati 081348614816;

1.14. 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Warna Hitam dengan Nomor AS 085252837766;

1.15. 1 (satu) Lembar Fotocopy SK CPNS Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: SK.813/674/II.PD/93 tanggal 6 Juli 1993;

1.16. 1(satu) Lembar Fotocopy SK PNS Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: SK.821.12/3051/II.PD/94 tanggal 30 September 1994;

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.17.1 (satu) Exemplar Fotocopy Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat dan Golongan;
- 1.18.3 (tiga) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/1041-Bang/BKPP/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 1.19.3 (tiga) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/50-BANG/BKPP/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 1.20.2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan jabatan pengawas dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 1.21.4 (empat) Lembar Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) dilingkungan pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015;
2. 1 (satu) map barang bukti berupa buku – buku / dokumen yang disita dari ALINA Binti PONISUN yang berisi :
 - 2.1.1 (satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Sipet selaku Lurah Marang dan Alina;
 - 2.2.1 (satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Alina;
 - 2.3.1 (satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Sipet selaku Lurah Marang, Alina dan kamiswara selaku saksi batas;
 - 2.4.1 (satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah a.n. ALINA yang telah ditanda tangani oleh Alina dan agus rahmad selaku saksi batas.

Menimbang bahwa bukti surat/barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan bukti surat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana oleh para saksi dan terdakwa mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat/barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa Sipet Bin Madin (Alm), sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kantor Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya dengan jabatan Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya, memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Lurah, antara lain yaitu :

- 1) Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- 3) Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- 5) Melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan;
- 6) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;
- 7) Melaksanakan pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan masyarakat umum;
- 9) Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
- 10) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan rencana;

Halaman 38 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - 12) Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan dan program tahun berikutnya;
 - 13) Mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan berdasarkan rencana / program kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui hasil kerja yang telah ditetapkan;
 - 14) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya;
 - 15) Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
 - 16) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan basil kerja yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
 - 17) Melaporkan basil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan secara berkala berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
 - 18) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 19) Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;
 - 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.
2. Bahwa mekanisme pembuatan SPT adalah terlebih dahulu si pemohon mengajukan permohonan ke Lurah melalui Kasi Pemerintahan yang dilengkapi foto copy KTP pemohon, saksi sepadan yang diketahui oleh RT dan RW, kemudian dilanjutkan kepada Lurah untuk penjadwalan pengukuran, dimana pengukuran ini dilaksanakan dan dihadiri oleh Lurah, Kasi Pemerintahan, petugas ukur, saksi sebatas, Ketua RT,RW, pemohon, kemudian setelah dilakukan pengukuran hasil diserahkan lagi ke Kasi Pemerintahan untuk dibuatkan berita acara pengukuran dan sket/gambar



lokasi tanah dimaksud selanjutnya ke Lurah untuk untuk ditandatangani selanjutnya kembali lagi ke Kasi Pemerintahan untuk selanjutnya disampaikan ke kecamatan untuk diregister dan ditandatangani Camat, kemudian kembali lagi ke kasi Pemerintahan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon SPT dimaksud;

3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, tidak ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan biaya dalam untuk penerbitan/pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah (SPPT) dari Pemohon dengan demikian tidak dipungut biaya dari pemohon;
4. Bahwa saksi Alina meminta tolong kepada keponakannya saksi Ina Maryana untuk mengurus pembuatan SPT miliknya yang terletak Jl. Karya Bersama Km. 20 Rt. 01 Rw. 01, Kel. Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dari jalan masuk ke dalam lebih kurang 3 Km, luasnya 15.000 meter, panjang 300 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alina;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amis;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 saksi Ina Maryana mendatangi rumah Ketua RT 03 dan bertemu langsung dengan Ketua RT 03 tersebut, kemudian saksi Ina Maryana memperoleh informasi bahwa pengurusan SPT dimaksud terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan foto copy KTP pemilik dan pemilik tanah sebatas dan biayanya sebanyak RP1.500.000,00/SPT, kemudian saksi Ina Maryana bertanya "apakah boleh kurang", dijawab Ketua RT 03 "biasanya segitu, tapi silakan tanyakan langsung ke kelurahan", sambil memberikan nomor telepon terdakwa yakni 081348614816;
6. Bahwa setelah mendapat informasi dari Ketua RT 03 tersebut, kemudian saksi Ina Maryana berangkat menuju Kantor Kelurahan Marang dan ternyata di Kantor Kelurahan tidak ada pegawai dan kemudian saksi berinisiatif ketempat pegawai kelurahan Marang yang saksi tidak ketahui namanya dan kebetulan beliau adalah istri dari Ketua RW. 01 lokasi tanah yang diajukan SPT tersebut. Dirumah pegawai tersebut saksi



menyampaikan bahwa akan mengurus SPT dan kemudian menanyakan persyaratan serta blanko yang harus diisi dalam mengurus SPT dan kebetulan di rumah tersebut masih ada blanko untuk tahun 2017, kemudian beliau menyampaikan “gak apa-apa dengan blanko tersebut, nanti untuk tahunnya dicoret saja menjadi 2018”. Setelah dapat blanko tersebut saksi ada menanyakan terkait dengan biaya pengurusan SPT dan dijawab oleh beliau bahwa biaya pengurusan SPT sebesar Rp1.500.000,00/SPT;

7. Bahwa oleh karena belum yakin dengan informasi yang diperoleh tersebut, akhirnya saksi Ina Maryana mencari informasi kepada Lurah Marang kemudian bertemu dengan terdakwa dan ternyata informasi biaya pembuatan SPT memang dikenakan biaya sebanyak Rp1.500.000,00/SPT;
8. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penggunaan biaya pembuatan SPT dimaksud dilakukan oleh terdakwa tanpa ada dasar namun terdakwa memberikannya kepada petugas ukur, Kasi Pemerintahan, Ketua RT dan Ketua RW, petugas dari Kecamatan serta terdakwa sendiri;
9. Bahwa setiap penerimaan dan penggunaan dari biaya pembuatan SPT dimaksud tanpa ada dilakukan pembukuan dan tanda terimanya, tapi terdakwa memberikan kepada masing-masingnya begitu saja, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan;
10. Bahwa setelah lengkap persyaratan pembuatan SPT kemudian saksi Ina Maryana menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dilakukan pengukuran tanah dimaksud oleh saksi Algajali yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Yudison, suami Ketua RT.03, saksi Ina Maryana saksi Alina tanpa dihadiri saksi sebatas;
11. Bahwa setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kemudian beristirahat di rumah Ketua RT.03, kemudian sdr. Ina Maryana ada menanyakan kepada terdakwa “bagaimana dengan harga pembuatan SPT nya? Bisa ditawarkan gak?” kemudian dijawab oleh terdakwa “aduhlah, biasanya sudah segitu pang, karena jauh”, kemudian sdr. Ina Maryana menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada amplopnya kepada terdakwa tanpa ada tanda terimanya, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yudison untuk dihitung dan diberikan kepada petugas ukur yakni sdr. Algajali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada ketua RT.03 atas nama Yuliana sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sdr. Yudison sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ketua RW 01 atas nama Abdul Muis sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan



mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

12. Bahwa setelah selesai terdakwa membuat berita acara pengukuran dan sket lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Ina Maryana untuk mengambilnya di kantor Kelurahan Marang, agar selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, Kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, sebatas dan pemohon sendiri;
13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Alina dan saksi Ina Maryana mendatangi terdakwa di kantor Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian saksi Alina menyerahkan amplop besar warna kuning dengan bertuliskan "Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00, sisa Rp1.600.000,00 total Rp3.000.000,00" yang berisi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan berita acara pengukuran dan sket lokasi untuk ditandatangani oleh petugas ukur, Kasi Pemerintahan, ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri, sedangkan terdakwa sudah menandatangani;
14. Bahwa kemudian setelah saksi Alina dan saksi Ina Maryana meninggalkan ruangan kerja terdakwa selanjutnya amplop itu diambil terdakwa dan dimasukkannya ke dalam laci meja kerja terdakwa dan pada saat itu saksi Abdul Muis masuk keruangan kerja terdakwa tersebut dengan maksud untuk mengurus SPT juga dan setelah beberapa saat saksi Abdul Muis berada di ruangan kerja terdakwa itu kemudian Polisi datang selannutnya menangkap terdakwa dan disuruh mengeluarkan amplop berisi uang yang baru saja diserahkan saksi Alina itu, selanjutnya dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;
15. Bahwa selama terdakwa menjabat selaku Lurah Marang, telah Surat Pernyataan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah, sebagai berikut;
 - 1) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2018 ada 14 Buku,
 - 2) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2017 ada 130 Buku,
 - 3) Dan Surat Penyerahan tanah (SPT) tahun 2017 ada 16 buku, sedangkan untuk tahun 2018 ada 2 buku;

Dengan perincian;

- 1) Surat Penyerahan tanah (SPT) 2017 ada 16 Buku dengan perincian:
 - Perorangan sebanyak sebanyak 16 buku.
- 2) Surat Penyerahan tanah (SPT) 2018 ada 2 Buku dengan perincian:



- Perorangan sebanyak 2 buku.
- 3) Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2017 ada 130 Buku dengan perincian:
 - Kelompok tani sebanyak 69 Buku.
 - Perorangan sebanyak 61 Buku.
- 4) Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2018 ada 14 Buku dengan perincian:
 - Kelompok tani sebanyak 5 Buku.
 - Perorangan sebanyak 9 Buku.

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut diatas dipaparkan dan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis pada Pertimbangan Juridis, apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut atau tidak terbukti sebagaimana Pembelaan dari terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa, sehingga terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari dakwaan atau tuntutan segala hukum?;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ***“pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri yang nilainya dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)”*** sebagaimana diatur dalam Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf “e” jo Pasal 12A Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair dan menuntut supaya terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan membayar denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam sistem pemidanaan hukum pidana modern Hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran pidananya.



Sehingga keadaan-keadaan khusus yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menetapkan pidana dan ukuran pidananya, namun kebebasan tersebut bukan kebebasan dalam arti mutlak, akan tetapi dibatasi dengan undang-undang dan keadilan nama Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Maka untuk merealisasi maksud Undang-undang tersebut di atas maka dalam putusan harus dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dan akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, berdasarkan bukti-bukti/fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka rangkaian perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan bukti atau fakta-fakta yang terungkap di persidangan harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini dengan bentuk Dakwaan yaitu sebagai berikut :

Pertama : Perbuatan terdakwa **Sipet Bin Madin**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa **Sipet Bin Madin**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 12A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah alternatif, maka oleh karena itu, dalam praktek peradilan pidana, khususnya terkait dengan pembuktian terhadap bentuk dakwaan alternatif, Majelis diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dakwaan mana yang lebih tepat dan objektif diterapkan terhadap rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, apakah dakwaan Pertama atau Kedua?;

Menimbang, bahwa terdakwa Sipet Bin Madin (Alm), sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kantor Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya dengan jabatan Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya, memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Lurah, dimana salah satu tugasnya melaksanakan pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum termasuk di dalamnya pembuatan Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan Surat Penyerahan Tanah;

Menimbang, bahwa di Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, mekanisme pembuatan SPT adalah terlebih dahulu si pemohon mengajukan permohonan ke Lurah melalui Kasi Pemerintahan yang dilengkapi foto copy KTP pemohon, saksi sepadan yang diketahui oleh RT dan RW, kemudian dilanjutkan kepada Lurah untuk penjadwalan pengukuran, dimana pengukuran ini dilaksanakan dan dihadiri oleh Lurah, Kasi Pemerintahan, petugas ukur, saksi sebatas, Ketua RT, RW, pemohon, kemudian setelah dilakukan pengukuran hasil diserahkan lagi ke Kasi Pemerintahan untuk dibuatkan berita acara pengukuran dan sket/gambar lokasi tanah dimaksud selanjutnya ke Lurah untuk untuk ditandatangani selanjutnya kembali lagi ke Kasi Pemerintahan untuk selanjutnya disampaikan ke kecamatan untuk diregister dan ditandatangani Camat, kemudian kembali lagi ke kasi Pemerintahan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon SPT dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, mekanisme pembuatan SPT sebagaimana diatas tidak ada dibuatkan aturannya maupun SOP-nya, begitu juga tidak ada dasar hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemungutan biaya dalam untuk penerbitan/pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah (SPPT) dari Pemohon dengan demikian tidak dipungut biaya dari pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada dasar hukum pemungutan biaya pembuatan SPT dimaksud, namun dengan maksud untuk menguntungkan terdakwa sendiri dan orang lain, maka terdakwa tetap melakukan pemungutan biaya sebanyak Rp1.500.000,00/SPT dari pemohon, dengan cara terdakwa meminta pembayaran biaya tersebut terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan proses lainnya seperti pengukuran dan pembuatan berita acara pengukuran dan sket (gambar) lokasi tanah kemudian ditandatangani oleh terdakwa Kasi Pemerintahan, petugas ukur dan Ketua RT/RW dan saksi sebatas;

Menimbang, bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas dialami oleh saksi Alina yang mengurus 2 (dua) SPT tanah miliknya SPT miliknya yang terletak Jl. Karya Bersama Km. 20 Rt. 01 Rw. 01, Kel. Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dari jalan masuk ke dalam lebih kurang 3 Km, luasnya 15.000 meter, panjang 300 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amis;

Menimbang, bahwa pengurusan SPT sebagaimana tersebut di atas, dibantu oleh ponakannya yakni saksi Ina Maryana, kemudian mencari informasi kepada Ketua RT 03 dan terdakwa sendiri dan ternyata informasi yang didapat sama yakni pembuatan SPT dimaksud dikenakan biaya sebanyak Rp Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/SPT, kemudian hal ini disanggupu oleh saksi Alina melalui saksi Ina Maryana, karena sudah tidak bisa ditawarkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah lengkap persyaratan pembuatan SPT kemudian saksi Ina Maryana menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dilakukan pengukuran tanah dimaksud oleh saksi Algajali yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Yudison, suami Ketua RT.03, saksi Ina Maryana saksi Alina tanpa dihadiri saksi sebatas;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kemudian beristirahat di rumah Ketua RT.03, kemudian sdri. Ina Maryana ada menanyakan kepada terdakwa "bagaimana dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan SPT nya? Bisa ditawar gak?" kemudian dijawab oleh terdakwa "aduhlah, biasanya sudah segitu pang, karena jauh", kemudian sdr.Ina Maryana menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada amplopnya kepada terdakwa tanoa ada tanda terimanya, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yudison untuk dihitung dan diberikan kepada petugas ukur yakni sdr.Algajali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada ketua RT.03 atas nama Yuliana sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan sdr. Yudison sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ketua RW 01 atas nama Abdul Muis sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa membuat berita acara pengukuran dan sket lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Ina Maryana untuk mengambilnya di kantor Kelurahan Marang, agar selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, Kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, sebatas dan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Alina dan saksi Ina Maryana mendatangi terdakwa di kantor Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian saksi Alina menyerahkan amplop besar warna kuning dengan bertuliskan "Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00, sisa Rp1.600.000,00 total Rp3.000.000,00" yang berisi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan berita acara pengukuran dan sket lokasi untuk ditandatangani oleh petugas ukur, Kasi Pemerintahan, ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri, sedangkan terdakwa sudah menandatangani;

Menimbang, bahwa pemungutan biaya pembuatan SPT dimaksud, sudah dimulai terdakwa sejak terdakwa menjabat selaku Lurang Marang yakni sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan sekarang, sehingga sudah ada mengeluarkan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah, sebagai berikut;

- 1) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2018 ada 14 Buku,
- 2) Surat Pernyataan Tanah (SPT) tahun 2017 ada 130 Buku,
- 3) Dan Surat Penyerahan tanah (SPT) tahun 2017 ada 16 buku, sedangkan untuk tahun 2018 ada 2 buku;

Dengan perincian;

- 1) Surat Penyerahan tanah (SPT) 2017 ada 16 Buku dengan perincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perorangan sebanyak sebanyak 16 buku.
- 2) Surat Penyerahan tanah (SPT) 2018 ada 2 Buku dengan perincian:
 - Perorangan sebanyak sebanyak 2 buku.
- 3) Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2017 ada 130 Buku dengan perincian:
 - Kelompok tani sebanyak 69 Buku.
 - Perorangan sebanyak 61 Buku.
- 4) Surat Pernyataan Tanah (SPT) 2018 ada 14 Buku dengan perincian:
 - Kelompok tani sebanyak 5 Buku.
 - Perorangan sebanyak 9 Buku.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut, maka Majelis berkeyakinan, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat dan objektif diterapkan terhadap dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama telah mendakwa Terdakwa Sipet Bin Madin (Alm), berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun bunyi dan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 12 huruf e jo Pasal 12A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah;

"Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau melakukan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri";

Unsur-unsurnya adalah;

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Halaman 48 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



3. Dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;
5. Nilainya Kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Pertama dimaksud, sebagai berikut;

Ad. 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara;

Menimbang, bahwa unsur subjektif dari pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah harus Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara dengan kata lain pelaku/orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran ketentuan dalam Pasal 12 huruf e ini harus berkualitas sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara. Dan unsur ini bersifat alternatif, karenanya apabila salah satunya telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

“Pegawai Negeri adalah meliputi;

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, menyebutkan; Pegawai Negeri adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “Penyelenggara Negara” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada diatur secara tegas, akan tetapi hanya disinggung dalam penjelesannya yakni “.....atau terhadap penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme untuk tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi”. Karenanya pengertian Penyelenggaran Negara yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tersebut dapat diterapkan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, sesuai asas *lex specialis dorogat, lex generalis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi disebutkan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 menyebutkan Penyelenggara Negara meliputi;

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri ;
- d. Gubernur ;
- e. Hakim ;
- f. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan perkara ini telah disebutkan secara jelas dalam surat dakwaan bernama Sipet Bin Madin (Alm) dan diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas maupun kedudukan yang melekat pada dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Palangka Raya dengan jabatan selaku Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya, memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Lurah, hal ini dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani maupun rohani karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara" telah terbukti;

Ad.3. Dengan cara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan terlebih dahulu karena unsur ini adalah merupakan **sarana** untuk mencapai suatu tujuan yaitu "menguntungkan diri sendiri atau orang lain";

Menimbang, bahwa dalam pasal ini perbuatan dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunaan kekuasaan, sehingga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 huruf e maupun dalam penjelesannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada ditemukan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga pengertian melawan hukum yang dimaksudkan dalam penjelesan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Menimbang, bahwa menurut penjelesaian Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa UU Nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yaitu:

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materil ;

(Wiyono : Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2005, hlm.28);

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam arti positif?;

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedang melawan hukum materil tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh; Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana; 1987, hlm.7);

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materil, yaitu;

- a. ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. ajaran sifat melawan hukum dengan fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan yang tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Schaffmeiter membedakan pengertian melawan hukum ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu;

- a. Sifat melawan hukum secara umum yaitu semua delik tertulis atau tidak tertulis sebagai bagian inti delik dalam rumusan delik, harus melawan hukum baru dapat dipidana seperti pasal 338 KUHP tidak ada bagian inti delik karena “merampas nyawa” dengan sendirinya melawan hukum. Jadi tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan adanya melawan hukum dan juga tidak perlu dibuktikan nama Hal ini sama dengan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian unsur melawan hukum dalam pasal ini hanya merupakan unsur diam-diam bukan bagian inti (*bestanddeel*) artinya unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara berdiri sendiri. Ini bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukum terbenih (*inhaerent*) dalam keseluruhan perumusatan nama Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan berarti telah melawan hukum;
- b. Sifat melawan hukum secara khusus yaitu secara tegas mencantumkan “melawan hukum” sebagai bagian inti (*bestanddeel*) delik, seperti Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan sendirinya “melawan hukum” harus tercantum di dalam surat dakwaan sehingga harus dapat dibuktikan adanya “melawan hukum”. Jika tidak dapat dibuktikan, putusannya ialah bebas;
- c. Sifat melawan hukum secara formel yaitu apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;
- d. Sifat melawan hukum secara materiel ialah bukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi juga perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di dalam pergaulan masyarakat di pandang sebagai perbuatan melawan hukum. (vide Jur. Andi Hamzah; Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Nasional dan Internasional; Jakarta, PT.Rajagrafindo;2006, hlm.126-127,194);

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”, dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 adalah sifat melawan hukum materil yang fungsinya dalam fungsinya yang positif (Wiyono:28). Hal ini sesuai dengan faktanya di tengah-tengah masyarakat dimana ada perbuatan yang dirasakan telah memiliki sifat tidak adil, wajar untuk dapat dihukum, akan tetapi perbuatan belum terdapat dalam suatu Undang-Undang yang melarang dan mengancam dengan hukuman yang disebut dengan *rechtsdelicten*. Disisi lain juga diakui ajaran *wetsdelicten*.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999; dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya diktum Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan;

“Menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela kerana tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa objek dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) yakni pengertian “secara melawan

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, yang mencakup perbuatan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga hanya mencabut isi Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) tersebut, dengan menyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan penjelasan suatu Pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembuat undang-undang atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karenanya penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006 tanggal 21 Pebruari 2007 tetap memaknai unsur ”melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat digaris bawahi bahwa pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap diartikan perbuatan melawan hukum materil maupun formil;

Menimbang, bahwa pada Perundang-undangan Indonesia saat ini, kata *wederrechtelijk* formil dapat diartikan “tidak sah” atau “tanpa kewenangan” juga dapat dipakai “*onrechtmatig*” dalam arti melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kekuasaan dapat juga diartikan sebagai kewenangatas nama Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terpenuhi “unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam rangkaian perbuatan terdakwa?;

Menimbang, bahwa terdakwa Sipet Bin Madin (Alm), sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada Kantor Kelurahan Langkai Kota Palangka Raya dengan jabatan Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan pemerintah Kota Palangka Raya, memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Lurah, antara lain yaitu :

1. Merencanakan dan menyusun program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga Kelurahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Kelurahan;
4. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan yang meliputi pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum agar diperoleh keterpaduan gerak pembangunan di wilayah kelurahan;
6. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;



7. Melaksanakan pembinaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, kesejahteraan sosial, dan pelayanan masyarakat umum;
9. Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan para Kepala Seksi di lingkungan Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku, sehingga diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
10. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai dengan rencana;
11. Membina kegiatan administrasi, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas;
12. Mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan kegiatan dan program pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan untuk menentukan skala prioritas dalam penyelenggaraan dan program tahun berikutnya;
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas/kegiatan bawahan berdasarkan rencana / program kerja yang telah ditetapkan guna mengetahui hasil kerja yang telah ditetapkan;
14. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan menyampaikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai upaya pemecahan masalah dan tindak lanjut penyelesaiannya;
15. Meneliti surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan serta arah disposisi baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
16. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan basil kerja yang dicapai sebagai bahan untuk pengajuan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3);
17. Melaporkan basil pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kelurahan secara berkala berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
18. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
19. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan di wilayahnya;



20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Menimbang, bahwa di kantor Kelurahan Marang, Kecamatan Bukir Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, mekanisme pembuatan Surat Pernyataan Tanah (selanjutnya disingkat SPT) adalah terlebih dahulu si pemohon mengajukan permohonan ke Lurah melalui Kasi Pemerintahan yang dilengkapi foto copy KTP pemohon, saksi sepadan yang diketahui oleh RT dan RW, kemudian dilanjutkan kepada Lurah untuk penjadwalan pengukuran, dimana pengukuran ini dilaksanakan dan dihadiri oleh Lurah, Kasi Pemerintahan, petugas ukur, saksi sebatas, Ketua RT, RW, pemohon, kemudian setelah dilakukan pengukuran hasil diserahkan lagi ke Kasi Pemerintahan untuk dibuatkan berita acara pengukuran dan sket/gambar lokasi tanah dimaksud selanjutnya ke Lurah untuk untuk ditandatangani selanjutnya kembali lagi ke Kasi Pemerintahan untuk selanjutnya disampaikan ke kecamatan untuk diregister dan ditandatangani Camat, kemudian kembali lagi ke kasi Pemerintahan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon SPT dimaksud;

Menimbang, bahwa, akan tetapi mekanisme pengurusan pembuatan SPT sebagaimana tersebut di atas, tidak ada dibuatkan dalam suatu aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP), akan tetapi hanya penjelasan dari terdakwa, RT/RW dan pegawai lurah Marang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di Kantor Kelurahan Marang Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, tidak ada dasar hukum untuk melakukan pemungutan biaya dalam untuk penerbitan/pembuatan Surat Pernyataan Tanah dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) dari Pemohon dengan demikian tidak dipungut biaya dari pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan pungutan dalam pembuatan SPT dimaksud, namun tetap terdakwa melakukan pemungutan biaya pembuatan SPT sebanyak antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/SPT yang kategori dekat dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/SPT untuk kategori jauh. Seperti halnya pemungutan biaya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/SPT atas pembuatan 2 (dua) SPT milik saksi Alina, sehingga total yang dibayar saksi Alina sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas terjadi, ketika saksi Alina meminta tolong kepada keponakannya saksi Ina Maryana untuk mengurus pembuatan SPT miliknya yang terletak Jl. Karya Bersama Km. 20 Rt. 01 Rw. 01, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dari jalan masuk ke dalam lebih kurang 3 Km, luasnya 15.000 meter, panjang 300 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amis;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 saksi Ina Maryana mendatangi rumah Ketua RT 03 dan bertemu langsung dengan Ketua RT 03 tersebut, kemudian saksi Ina Maryana memperoleh informasi bahwa pengurusan SPT dimaksud terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan foto copy KTP pemilik dan pemilik tanah sebatas dan biayanya sebanyak Rp1.500.000,00/SPT, kemudian saksi Ina Maryana bertanya "apakah boleh kurang", dijawab Ketua RT 03 "biasanya segitu, tapi silakan tanyakan langsung ke kelurahan", sambil memberikan nomor telepon terdakwa yakni 081348614816;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Ketua RT 03 tersebut, kemudian saksi Ina Maryana berangkat menuju Kantor Kelurahan Marang dan ternyata di Kantor Kelurahan tidak ada pegawai dan kemudian saksi berinisiatif ketempat pegawai kelurahan Marang yang saksi tidak ketahui namanya dan kebetulan beliau adalah istri dari Ketua RW. 01 lokasi tanah yang diajukan SPT tersebut. Dirumah pegawai tersebut saksi menyampaikan bahwa akan mengurus SPT dan kemudian menanyakan persyaratan serta blanko yang harus diisi dalam mengurus SPT dan kebetulan dirumah tersebut masih ada blanko untuk tahun 2017, kemudian beliau menyampaikan "gak apa-apa dengan blanko tersebut, nanti untuk tahunnya dicoret saja menjadi 2018". Setelah dapat blanko tersebut saksi ada menanyakan terkait dengan biaya pengurusan SPT dan dijawab oleh beliau bahwa biaya pengurusan SPT sebesar Rp1.500.000,00/SPT;

Menimbang, bahwa oleh karena belum yakin dengan informasi yang diperoleh tersebut, akhirnya saksi Ina Maryana mencari informasi kepada Lurah Marang kemudian bertemu dengan terdakwa dan ternyata informasi biaya pembuatan SPT memang dikenakan biaya sebanyak Rp1.500.000,00/SPT;

Menimbang, bahwa setelah lengkap persyaratan pembuatan SPT kemudian saksi Ina Maryana menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dilakukan pengukuran tanah dimaksud oleh

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Algajali yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Yudison, suami Ketua RT.03, saksi Ina Maryana saksi Alina tanpa dihadiri saksi sebatas;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kemudian beristirahat di rumah Ketua RT.03, dan saksi Ina Maryana ada menanyakan kepada terdakwa “bagaimana dengan harga pembuatan SPT nya? Bisa ditawar gak?” kemudian dijawab oleh terdakwa “aduhlah, biasanya sudah segitu pang, karena jauh”, kemudian saksi Ina Maryana menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada amplopnya kepada terdakwa dan tanpa ada tanda terimanya, kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Yudison untuk dihitung dan diberikan kepada petugas ukur yakni saksi Algajali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada ketua RT.03 atas nama Yuliana sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi Yudison sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ketua RW 01 atas nama Abdul Muis sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa membuat berita acara pengukuran dan sket lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Ina Maryana untuk mengambilnya di kantor Kelurahan Marang, agar selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, Kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, sebatas dan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Alina dan saksi Ina Maryana mendatangi terdakwa di kantor Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian saksi Alina menyerahkan amplop besar warna kuning dengan bertuliskan “Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00, sisa Rp1.600.000,00 total Rp3.000.000,00” yang berisi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan berita acara pengukuran dan sket lokasi saksi Alina untuk selanjutnya ditandatangani oleh petugas ukur, Kasi Pemerintahan, ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri, sedangkan terdakwa sudah menandatangani;

Menimbang, bahwa kemudian setelah saksi Alina dan saksi Ina Maryana meninggalkan ruangan kerja terdakwa selanjutnya amplop itu diambil terdakwa dan dimasukkan ke dalam laci meja kerja terdakwa dan pada saat itu saksi Abdul Muis masuk ke ruangan kerja terdakwa tersebut dengan maksud untuk mengurus SPT juga dan setelah beberapa saat saksi Abdul Muis berada di ruangan kerja terdakwa itu kemudian Polisi datang selanjutnya menangkap

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan disuruh mengeluarkan amplop berisi uang yang baru saja diserahkan saksi Alina itu, selanjutnya dibawa ke kantor Polisi untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengatakan bahwa pungutan biaya untuk pembuatan SKT sebagaimana tersebut sudah merupakan kebiasaan yang sudah berlangsung lama;

Menimbang, bahwa memang salah satu sumber hukum adalah kebiasaan yang telah terjadi berulang-ulang sehingga diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Namun kebiasaan yang dimaksudkan disini adalah kebiasaan yang baik yang tidak ada atau belum diatur dalam suatu aturan sehingga kebiasaan itu tidak bertentangan dengan suatu aturan yang ada. Jika hal ini dihubungkan dengan pembuatan SKT yang merupakan salah satu pelayanan publik (pelayanan) terhadap masyarakat maka oleh karenanya tidak boleh dipungut biaya. Oleh karena itu, alasan terdakwa sebagaimana tersebut adalah alasan yang tidak berdasar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang diuraikan di atas, maka rangkaian tindakan terdakwa tersebut menurut Majelis dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan melawan hukum dalam hubungannya pelaksanaan kekuasaan (wewenang) yang dimiliki oleh terdakwa selaku Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, menurut Majelis unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin si pelaku, tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan secara umum berarti perbuatan itu dikehendaki (*willen*) dan diketahui (*wetten*) oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tujuan**” adalah suatu kehendak yang ada dalam alam pikiran atau alam batin si pelaku yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan (mendapat untung), memang teramat sulit untuk membuktikan suatu keadaan yang ada dalam alam pikiran orang lain (si pelaku), namun hukum hanya mengatur bagaimana melihat suatu tujuan dalam suasana batin seseorang adalah dari perbuatan-perbuatannya yang nampak sehingga dari perbuatan itulah kemudian disimpulkan oleh Hakim tentang ada atau tidaknya tujuan dalam batin pelaku;

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin ini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan Terdakwa (Prof. Soedarto, SH ; Hukum dan Hakim Pidana; 1977, Bandung, Alumni, hlm 142). Demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat maupun kaedah hukum Mahkamah Agung dalam putusan diatas untuk mengetahui adanya tujuan dari seorang pelaku tindak pidana korupsi untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau badan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “**menguntungkan**” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari hak yang sesungguhnya diterima atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan : “**untung** artinya : laba sedangkan **menguntungkan** sama artinya dengan : **memberi keuntungan, laba, memberikan guna, manfaat**, Prof. Dr. JS. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Kamus Bahasa Indonesia (1996); Jakarta, PT. Pustaka Sinar Harapan). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa redaksi “dengan tujuan” dalam unsur ini berarti terdakwa mengetahui dan menghendaki serta ada dalam niatnya terhadap apa yang diperbuatnya yaitu untuk tujuan mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain ataupun bagi suatu korporasi. Dan pihak mana yang hendak diuntungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut adalah bersifat alternatif, demikian juga keuntungan tersebut adalah merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja, sehingga tidak harus mewujudkan dalam kenyataan;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini merupakan tujuan atau akibat dari perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatannya tersebut. Oleh karena itu, yang dilarang disini menguntung diri sendiri atau orang lain, apabila untuk memperoleh keuntungan tersebut dengan cara melawan hukum atau menyalahgunakan

Halaman 62 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang ada pada jabatannya;

Menimbang, bahwa apakah dalam rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terangkum dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, ada menguntungkan bagi terdakwa atau orang lain?;

Menimbang, bahwa selama terdakwa selaku Lurah Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, ternyata telah ada melakukan pemungutan biaya pembuatan SPT dari pemohon, diantaranya dari saksi Alina;

Menimbang, bahwa mekanisme pengurusan dan pemungutan biaya pembuatan SPT yang telah dilakukan oleh terdakwa dimaksud tanpa didasarkan aturan yang berlaku di Lurah Marang, dalam bentuk Peraturan Lurah, Peraturan Wali Kota dan juga belum ada dibuatkan SOP-nya;

Menimbang, bahwa walaupun belum ada aturan yang mengatur bagaimana mekanisme dan jumlah biaya pembuatan SPT tersebut serta bagaimana penggunaan uangnya, namun dengan maksud untuk memperoleh atau mendatangkan keuntungan bagi terdakwa sendiri dan orang lain, maka terdakwa terus melakukan pungutan biaya pembuatan SPT dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap pembuatan SKT yang dimohonkan masyarakat, tidak dipungut biaya karena hal tersebut merupakan pelayanan publik sesuai dengan Pasal 10 huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini diketahui oleh terdakwa namun untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya, terdakwa dengan sadar tetap melakukan pungutan biaya untuk pembuatan SKT ini, dengan alasan sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Hal ini bertentangan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi;

"Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas;
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

Menimbang, bahwa karena tidak aturan sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan biaya pembuatan SPT ini, telah mengakibatkan terhadap besaran uang pungutannya tidak sama karena terdakwa menetapkan besaran uang pungutan itu tergantung pendapatnya sendiri, sehingga besar pungutan biaya (uang) pembuatan SPT yang dilakukan oleh terdakwa kepada para pemohon ternyata besarnya berbeda, karena faktanya ada yang dipungut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) juga ada yang dipungut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), bahkan ada yang tidak dipungut biaya sama sekali, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yuri Masribut dan keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hubungan tersebut di atas, ternyata terdakwa telah melakukan pemungutan biaya pembuatan 2 (dua) buah SPT milik saksi Alina yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berarti 1 (satu) SPT terdakwa mematok biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemungutan biaya pembuatan 2 (dua) buah SPT milik saksi Alina sebagaimana tersebut, dilakukan terdakwa dalam 2 (dua) tahap, yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 pada waktu istirahat di rumah Ketua RT 03 setelah pelaksanaan dilakukan pengukuran tanah dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pada saat saksi Alina dan saksi Ina Maryana mengambil Berita Acara Pengukuran dan sket (gambar) lokasi dari terdakwa untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudison, saksi Algajali dan terdakwa, ternyata uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)



yang diterima terdakwa dari pemohon SKT yakni saksi Alina sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah dibagikan oleh terdakwa kepada saksi Algajali sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kepada ketua RT.03 atas nama Yuliana sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi Yudison sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Ketua RW 01 atas nama Abdul Muis sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Dan uang sejumlah Rp1.600.000,00 lagi, telah diamankan oleh Polisi pada waktu penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan, sarana dan kesempatan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Lurah memang mempunyai maksud selanjutnya (*bijkomend oogmerk*) untuk menguntungkan terdakwa sendiri dan orang lain, dengan jumlah masing-masingnya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi adakalanya ditemukan suatu keadaan yang menjadi syarat untuk menjadi seorang menjadi dapat dipidana berdasarkan Pasal tersebut. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai sesuatu perbuatan pada waktu dilakukan (*belegeidende omstandigheden*) dan keadaan-keadaan yang datang kemudian (*Bijkomende Voorwaardem van strafbaarheid*). Keadaan-keadaan yang menyertai sesuatu perbuatan pada waktu/saat perbuatan itu dilakukan merupakan keadaan-keadaan penyerta yang dirumuskan pada perbuatan pidana, misalnya;

- a. Cara melakukan perbuatan pidana atau sarana yang dipergunakan;
- b. Waktu dan tempat dilakukan perbuatan pidana;
- c. Subjek dan objek perbuatan pidana ditentukan pada perumusan;

Sedangkan keadaan-keadaan sesudah perbuatan itu dilakukan disebut syarat-syarat penyerta yang terdiri dari syarat-syarat yang mengharuskan timbulnya keadaan tertentu, dimana timbulnya keadaan-keadaan tersebut justru bersifat menentukan, apakah seseorang itu dapat dihukum atau tidak. Apabila keadaan-keadaan yang disyaratkan itu kemudian tidak timbul, maka pelakunya tidak



dapat dipidana, seperti dalam Pasal 182 “apabila kemudian terjadi suatu perkelaian antara seseorang melawan seseorang”;

Menimbang, bahwa “memaksa”, dalam unsur Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan keadaan yang menyertai perbuatan itu dilakukan, yakni “seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri” yang kesemuanya bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa memaksa (*knevelarij*) seseorang dalam Pasal ini sama halnya dengan permintaan memaksa kepada seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaan/kewenangan yang dimilikinya itu, untuk memberikan sesuatu, membayar atau, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Jadi tindakan atau perbuatan yang dilakukan sipelaku itu memang tugas yang dimilikinya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara. Namun dalam pasal ini harus dibuktikan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan itu harus menunjukkan seolah-olah apa yang dipungut itu harus dibayar, baik kepada diri sendiri maupun kepada pegawai negeri yang lain atau kepada kas negara;

Menimbang, bahwa memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri. Memaksa dilakukan dengan memakai cara kekerasan, suatu perbuatan lain atau sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang itu maupun terhadap orang lain. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah. Secara fisik orang yang dipaksa atau diancam itu, bebas untuk menyatakan/menentukan kehendaknya tetapi karena kekerasan atau ancaman kekerasan yang terjadi pada dirinya, ia sebenarnya tidak memiliki kebebasan lagi untuk menentukan apa yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa mengenai memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, karena terdapat kata “atau” maka bersifat alternatif, artinya bisa salah satu saja yang dibuktikan, artinya apabila salah satu telah terpenuhi, maka telah terpenuhi keseluruhan unsur tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak menjelaskan tentang makna “memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan



potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, maka untuk mencari makna yuridis dilakukan melalui pendapat ahli hukum (doktrin) maupun melalui penerapan didalam praktek peradilan (yurisprudensi), sehingga akan memberikan keselarasan makna yuridisnya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, menyatakan yang dimaksud “memberikan sesuatu” yaitu “perbuatannya adalah memberikan, sesuatu adalah obyeknya. Sesuatu disini bukan berupa benda saja (misalnya uang), bisa juga berupa hak, kewenangan, kesempatan, bisa pula pekerjaan, fasilitas misalnya fasilitas untuk memakai mobil dinas dan sebagainya”. Yang penting dalam sesuatu ini yakni segala sesuatu yang bernilai/berharga bagi orang yang dipaksa. Untuk selesainya perbuatan memberikan sesuatu tersebut, maka sesuatu harus telah beralih kekuasaannya pada orang yang menerimanya”. (Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, BAYUMEDIA, Malang, 2005 Hal. 231-234). Lebih lanjut Adami Chazawi mengatakan bahwa “untuk selesainya korupsi pemerasan pegawai negeri ini bukan terletak pada selesainya memaksa menyalahgunakan kekuasaan, tetapi apakah dari perbuatan memaksa dengan menyalahgunakan kekuasaan itu orang yang dipaksa telah melakukan perbuatan memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau telah mengerjakan sesuatu bagi keperluan si pegawai negeri yang memaksa” (Ibid hal. 229);

Menimbang, bahwa R. Wiyono, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu” adalah baik berupa benda berwujud. Misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud, misalnya hak yang termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) maupun berupa fasilitas untuk bermalam di suatu Hotel Berbintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, unsur “Memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, dapat disimpulkan sebagai perbuatan memaksa baik secara fisik atau psikis kepada orang lain agar orang tersebut memberikan sesuatu yang bernilai sehingga sesuatu itu beralih penguasaannya dari orang yang dipaksa, ataupun mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa, telah terbukti melakukan perbuatan memaksa terhadap saksi Alina dan saksi Ina Maryana sehubungan dengan pungutan biaya untuk pembuatan 2 (dua) buah SPT milik saksi Alina?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari ketika saksi Ina Maryana mengurus SPT milik tanahnya yakni saksi Alina yang terletak Jl. Karya Bersama Km. 20 Rt. 01 Rw. 01, Kel. Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya dari jalan masuk ke dalam lebih kurang 3 Km, luasnya 15.000 meter, panjang 300 meter dan lebar 50 meter, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alina;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amis;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2018 saksi Ina Maryana mendatangi rumah Ketua RT 03 dan bertemu langsung dengan Ketua RT 03 tersebut, kemudian saksi Ina Maryana memperoleh informasi bahwa pengurusan SPT dimaksud terlebih dahulu mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan foto copy KTP pemilik dan pemilik tanah sebatas dan biayanya sebanyak Rp1.500.000,00/SPT, kemudian saksi Ina Maryana bertanya "apakah boleh kurang", dijawab Ketua RT 03 "biasanya segitu, tapi silakan tanyakan langsung ke kelurahan", sambil memberikan nomor telepon terdakwa yakni 081348614816;

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi dari Ketua RT 03 tersebut, kemudian saksi Ina Maryana berangkat menuju Kantor Kelurahan Marang dan ternyata di Kantor Kelurahan tidak ada pegawai dan kemudian saksi berinisiatif ketempat pegawai kelurahan Marang yang saksi tidak ketahui namanya dan kebetulan beliau adalah istri dari Ketua RW. 01 lokasi tanah yang diajukan SPT tersebut. Dirumah pegawai tersebut saksi menyampaikan bahwa akan mengurus SPT dan kemudian menanyakan persyaratan serta blanko yang harus diisi dalam mengurus SPT dan kebetulan dirumah tersebut masih ada blanko untuk tahun 2017, kemudian beliau menyampaikan "gak apa-apa dengan blanko tersebut, nanti untuk tahunnya dicoret saja menjadi 2018". Setelah dapat blanko tersebut saksi ada menanyakan terkait dengan biaya pengurusan SPT dan dijawab oleh beliau bahwa biaya pengurusan SPT sebesar Rp1.500.000,00/SPT;

Menimbang, bahwa oleh karena belum yakin dengan informasi yang diperoleh tersebut, akhirnya saksi Ina Maryana mencari informasi kepada Lurah Marang kemudian bertemu dengan terdakwa dan ternyata informasi biaya pembuatan SPT memang dikenakan biaya sebanyak Rp1.500.000,00/SPT;

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah lengkap persyaratan pembuatan SPT kemudian saksi Ina Maryana menyerahkannya kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 dilakukan pengukuran tanah dimaksud oleh saksi Algajali yang dihadiri oleh terdakwa, saksi Yudison, suami Ketua RT.03, saksi Ina Maryana saksi Alina tanpa dihadiri saksi sebatas;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pengukuran atas tanah tersebut kemudian beristirahat di rumah Ketua RT.03, kemudian sdri. Ina Maryana ada menanyakan kepada terdakwa "bagaimana dengan harga pembuatan SPT nya? Bisa ditawar gak?" kemudian dijawab oleh terdakwa "aduhlah, biasanya sudah segitu pang, karena jauh", kemudian sdri.Ina Maryana menyerahkan uang Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) tanpa ada amplopnya kepada terdakwa tanpa ada tanda terimanya;

Menimbang, bahwa setelah selesai terdakwa membuat berita acara pengukuran dan sket lokasi tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi Ina Maryana untuk mengambilnya di kantor Kelurahan Marang, agar selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, Kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, sebatas dan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Alina dan saksi Ina Maryana mendatangi terdakwa di kantor Kelurahan Marang dan bertemu dengan terdakwa di ruangan kerja terdakwa, kemudian saksi Alina menyerahkan amplop besar warna kuning dengan bertuliskan "Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00, sisa Rp1.600.000,00 total Rp3.000.000,00" yang berisi uang Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan berita acara pengkuran dan sket lokasi untuk ditandatangani oleh petugas ukur, Kasi Pemerintahan, ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri, sedangkan terdakwa sudah menandatangani;

Menimbang, bahwa mekanisme pengurusan dan pemungutan biaya dan jumlah biaya pembuatan SPT serta bagaimana penggunaannya, yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa didasarkan aturan yang berlaku di kantor Kelurahan Marang, baik dalam bentuk Peraturan Lurah, Peraturan Wali Kota Palangka Raya dan juga belum ada dibuatkan SOP-nya;

Menimbang, bahwa walaupun belum ada aturan yang mengatur bagaimana mekanisme dan jumlah biaya pembuatan SPT tersebut serta bagaimana penggunaannya, namun terdakwa telah mematok jumlah biaya yang harus dibayar oleh pemohon yakni berkisar antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu



rupiah) sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), seperti halnya terhadap saksi Alina dan saksi Ina Maryana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kronologis kejadian yang telah diuraikan di atas, bahwa saksi Alina dan saksi Ina Maryana, sudah melakukan penawaran biaya pembuatan SPT tersebut, tapi terdakwa menolaknya dan tetap memetok biayanya sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/SPT, sehingga saksi Alina dan saksi Ina Maryana terpaksa menuruti kehendak dari terdakwa tersebut, sebab kalau tidak dituruti maka permohonan pembuatan SPT dimaksud, tidak akan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pungutan biaya pembuatan SPT sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/SPT dimaksud, saksi Alina dan saksi Ina Maryana merasa keberatan, karena tidak ada dasar hukumnya, disisi lain karena usaha dari saksi Alina hanya selaku penjual pentol dan barang harian;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut proses, maka administrasi merupakan keseluruhan proses-proses mulai dari proses pemikiran, pengaturan sampai dengan proses tercapainya tujuan itu. Demikian juga halnya semua proses pembuatan SPT yang dilakukan oleh terdakwa selaku Lurah Marang Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mencapai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga pelayanan terhadap warga dapat berhasil guna, bukan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat karena ada perlakuan yang tidak sama diantara anggota masyarakat, khususnya terhadap pemohon pembuatan SPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama ini di kantor Kelurahan Marang sehubungan dengan pembuatan SPT dan Surat Penyerahan Tanah, tidak ada dasar hukumnya untuk mekanisme, pungutan biaya, penggunaannya, maupun kelebihan dana dimaksud (kalau ada) sehubungan dengan pembuatan SPT tersebut, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang setiap saat bisa menjadi pemicu kerusuran diantara masyarakat, karena perlakuan yang tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis, unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Ad.4. Nilainya Kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan;

Ayat (1) "Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilai kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Ayat (2) "Bagi Tindak Pidana Korupsi yang nilai dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdakwa tanpa dasar hukum, ternyata telah ada melakukan pemungutan biaya pembuatan 2 (dua) buah SPT milik saksi Alina yakni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), berarti 1 (satu) SPT terdakwa mematok biayanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemungutan biaya pembuatan 2 (dua) buah SPT milik saksi Alina sebagaimana tersebut, dilakukan terdakwa dalam 2 (dua) tahap, yakni pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 pada waktu istirahat di rumah Ketua RT 03 setelah pelaksanaan dilakukan pengukuran tanah dimaksud, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 pada saat saksi Alina dan saksi Ina Maryana mengambil Berita Acara Pengukuran dan sket (gambar) lokasi dari terdakwa untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan petugas ukur, kasi Pemerintahan, Ketua RT dan RW, saksi sebatas dan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa pungutan (jumlah) biaya untuk pembuatan SPT dan bagaimana penggunaannya, yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas tanpa didasarkan aturan yang berlaku di Lurah Marang, baik dalam bentuk Peraturan Lurah, Peraturan Wali Kota Palangka Raya dan juga belum ada dibuatkan SOP-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa melakukan pemungutan biaya untuk pembuatan SPT tersebut tidak sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih, oleh karenanya menurut Majelis, unsur ini telah terbukti dalam rangkaian perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pelaksanaan persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar pada perbuatan terdakwa atau alasan pemaaf pada diri terdakwa. Oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas rangkaian



tindakan terdakwa sehingga terjadinya tindak pidana korupsi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama, maka seluruh pembelaan dari Panasihat Hukum terdakwa, dinyatakan ditolak kemudian kepada terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengharuskan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga tidak keharusan pula menghukum terdakwa untuk membayar uang Pengganti. Namun di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e tersebut diatas, pidana dendanya menggunakan redaksi kata : **"dan"**, sehingga ini berarti penjatuhan pidana denda kepada terdakwa merupakan keharusan dengan pengertian pidana denda dijatuhkan kepada terdakwa bersamaan dengan pidana penjaranya, dengan ketentuan harus disubsidairkan dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa didalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum juga ada menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selaku abdi negara dengan jabatan Lurah di kelurahan Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, seharusnya menjalankan tugas-tugasnya secara profesional khususnya dalam pembuatan SPT dan Surat Penyerahan Tanah bagi warganya yang didasarkan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan keresahan ditengah-tengah warga. Tapi faktanya selama terdakwa menjadi Lurah Marang, telah ada melakukan pungutan biaya berpariasi yakni antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/SPT sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/SPT dari pemohon SPT, namun disisi lain ada juga yang tidak dipungut biaya sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah ada memungut biaya pembuatan SPT sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk 2 (dua) buah SPT dari saksi Alina selaku pemohon melalui saksi Ina Maryana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa atas realitas tersebut maka menurut Majelis adalah adil dan patut apabila terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda namun pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan barang tertentu, tidak dapat dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SPT ini, tidak dipungut biaya karena tidak ada dasar hukumnya, namun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan ternyata terdakwa tetap melakukan pungutan biaya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari saksi Alina Binti Ponisun sebagai pemohon pembuatan 2 (dua) SPT, maka oleh karena itu terhadap barang bukti nomor urut 1.1. yakni berupa uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Alina Binti Ponisun. Sedangkan barang bukti lainnya yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dinyatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi segala keadaan, kondisi yang mempengaruhi dan menyertai baik sebelum atau sesudah tindak pidana itu terjadi, sudah merupakan pertimbangan bagi Majelis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan manusia tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata, terlepas dari orang yang melakukannya, akan tetapi perbuatan itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor biologi dan lingkungan kemasyarakatan. Oleh karenanya menurut Lombroso, setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan kebodohan yang menerapkan pidana yang sama bagi tiap orang yang melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah sudah memenuhi rasa keadilan, sebab pidana yang dijatuhkan bukan saja menimbulkan penderitaan fisik kepada terdakwa akan tetapi juga psikis baik terhadap terdakwa maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan ini, sebabagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah bertujuan untuk pembalasan atas perbuatannya (*retrebutif*) akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan penjatuhan pidana tersebut, yang pada dasarnya menyadarkan supaya tidak mengulangi perbuatannya, serta masyarakat tidak mengikuti/meniru perbuatan terdakwa, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang menyalahi aturan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Beccaria sebagai salah seorang pakar hukum pidana, tidak percaya akan manfaat pidana yang berat, pencegahan sebagai tujuan penjatuhan pidana tidak akan datang dari pidana yang berat, melainkan datang dari pidana yang patut yang dikenakan seketika dan yang pasti tidak terelakkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama terdakwa harus dipidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan didalam penerapan pidana, yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan selaku Lurah Marang, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah seharusnya menjadi contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan korupsi, bukan sebaliknya;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penerbitan SPT sebagai langkah awal untuk pembuatan sertifikat hak atas tanah dalam rangka memperoleh kapastian hukum atas sebidang tanah;
- Terdakwa selama ini, telah ada menikmati hasil dari pemungutan biaya atas pembuatan SPT;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lama mengabdikan kepada negara;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis sudah dipandang patut dan adil dan setimpal serta sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sipet Bin Madin (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sipet Bin Madin (Alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 1. 1 (Satu) Map barang bukti berupa dokumen / surat - surat yang disita dari SIPET Bin MADIN (Alm) yang berisi:
 - 1.1. 1(satu) buah amplop Coklat KYOTO, AIR MAIL K.310 yang bertuliskan Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00 Sisa Rp 1.600.000,00 Total 3.000.000,00 yang berisikan uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 15 Lembar dan Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 lembar;
Nomor 1.1. uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi ALINA Binti PONISUN dan 1(satu) buah amplop Coklat KYOTO, AIR MAIL K.310 yang bertuliskan Ibu ALINA DP Rp1.400.000,00 Sisa Rp1.600.000,00 Total Rp3.000.000,00 tetap dalam berkas perkara.
 - 1.2. 1(satu) buah buku register Penyerahan tanah tahun 2015/2016/2017 warna Orange;
 - 1.3 2(dua) buah buku Register Surat Pernyataan tanah dari tahun 2015 s/d 2018 warna Biru;
Nomor : 1.2 dan 1.3 dikembalikan kepada Kelurahan Marang;
 - 1.4. 1(satu) buah Laptop Acer beserta 1 mouse ,1 Flasdish dan 1 Charge laptop;

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1.4. dirampas untuk negara ;

- 1.5. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama IYAN WIJAYANTO;
- 1.6. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama MUHAMMAD ADRIYAN;
- 1.7. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama SUPRIHATINGSIH;
- 1.8. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama HARIYANTO;
- 1.9. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama SURATNO;
- 1.10. 1(satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama IRUAN RIFANI;
- 1.11. 1 (satu) Buku Surat Pernyataan tanah atas nama JAKIYAH;
- 1.12. 1 (satu) Exemplar daftar hadir Pegawai Negeri sipil Kelurahan marang Bulan februari 2018;

Nomor : 1.5 sampai dengan nomor 1.12 dikembalikan kepada Kelurahan Marang

- 1.13. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Duos Warna abu Rokok dengan Nomor simpati 081348614816;
- 1.14. 1 (satu) Buah Handphone Merk EVERCOSS Warna Hitam dengan Nomor AS 085252837766;

Nomor : 1.13 dan 1.14 dirampas untuk musnakan ;

- 1.15. 1 (satu) Lembar Fotocopy SK CPNS Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: SK.813/674/II.PD/93 tanggal 6 Juli 1993;
- 1.16. 1(satu) Lembar Fotocopy SK PNS Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor: SK.821.12/3051/II.PD/94 tanggal 30 September 1994;
- 1.17. 1 (satu) Exemplar Fotocopy Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat dan Golongan;
- 1.18. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/1041-Bang/BKPP/X/2009 tanggal 31 Oktober 2009 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- 1.19. 3(tiga) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 870/50-BANG/BKPP/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 tentang pengangkatan pejabat struktural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;



1.20.2 (dua) Lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/290/2017 tanggal 9 Juli 2017 tentang pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan jabatan pengawas dilingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

1.21.4(empat) Lembar Formulir Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) dilingkungan pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015;

Nomor : 1.15 sampai dengan nomor 1.21 tetap dalam berkas perkara

2. 1(satu) map barang bukti berupa buku – buku / dokumen yang disita dari ALINA Binti PONISUN yang berisi :

2.1. 1(satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah atas nama ALINA yang telah ditanda tangani oleh Sipet selaku Lurah Marang dan Alina;

2.2. 1(satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah atas nama ALINA yang telah ditanda tangani oleh Alina;

2.3. 1(satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah atas nama ALINA yang telah ditanda tangani oleh Sipet selaku Lurah Marang, Alina dan kamiswara selaku saksi batas;

2.4. 1 (satu) Buku Fotocopy Surat Pernyataan tanah atas nama ALINA yang telah ditanda tangani oleh Alina dan agus rahmad selaku saksi batas.

Nomor 2.1 sampai dengan nomor: 2.4 tetap dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 oleh kami **ALFON, S.H., M.H.**, Hakim karir Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBBY ERTANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya tersebut dan dihadiri oleh **I PUTU RUDINA ARTANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ANUAR SAKTI SIREGAR, S.H., M.H.

ALFON, S.H., M.H.

DEDI RUSWANDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BOBBY ERTANTO, S.H.

Halaman 78 dari 77 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)